

RISALAH SEMENTARA

Belum dikoreksi.

R A P A T 84.

Hari Selasa, 1 Nopember 1955.

(Djam panggilan 09.00).

Pengumuman Sekretariat — Pemandangan Umum babak ke-II mengenai Keterangan Pemerintah tentang program Kabinet Burhanuddin Harahap (P. 114) (Lamputan) — Daftar surat-surat masuk.

Ketua: Mr Tadjuddin Noor.

Sekretaris: S. Purwadi.

Jang hadir 182 anggota:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, B. M. Diah, Ahmad Nino Hadjarati, Ir Pangeran Mohd Noor, J. D. Massie, Drs J.L.W.R. Rhenrev alias Abdurrahman Abdul Salam, M.A. Pellaupessy, Mr Teuku Mohd Hasan, Mr Soebagio Reksodipoeto, Ardiwitaangun, S. Narto Moeljahadipramoedjo, Mr Djaidin Purba, Ngeradjai Meliala, Teuku Teungoh Hanafiah, Andi Baso Rachim, Sarno Mangunprisono, Sulaiman Ozen, Mr Tjoeng Tin Jan, Abubakar, Mohamad Saad, Mohd Noh, A. Djelani, Mochran bin Hadji Ali, Helmut Kurnum, A. A. Rivai, Mr Burhanuddin, Mr Tadjuddin Noor, Mohd Jamani, A. R. Djokoprawiro, A. B. Mohd Jusuf, Mr Aesa'at, Bahieramsjah Sutan Indes, H. Saifuddin Zubri, P. M. Tangkilisan, Zainul Baharuddin, Belasa Daeng Lala, Anwar Harsono, Bachtaroeuddin, Maridle Danukusumo, Djoko Sudjono, Djoeir Moehamad, S. Hadikusumo, Hoesain Poeng Limboro, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Mr R. Kasman Singodimedjo, Krisubanu, Mohd Ismail Napu, Dr Boentaran Martoatmodjo, Malair Achmaddyn's, Purwoaugito, Sabilai Rajad, I G. G. Raka, Made Toyasastra, Rangkajo Rasuna Said, S. Sardjono, Mr Sunario, Djohan Sjabruzah, Sudjono Djoprajitno, M. J. Oento, Suhardjo, R. Sumarto, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Tjugito, R. P. Soenarjo Gondokoesoemo, Njonja Susilowati, Muntafa Kamil Usman, Gogo Rafiuddin Sandjadirdja, Radjamin Nasution Gelar Sutan Kumala Pontas, Sutardi Adiswirjono, Mr Jusuf Wibisono, Dr H. Ali Akbar, Mohd Nur el Ibrahimy, Saleh Umar, Teuku Jusuf Muda Dalam, Petis Pardede, Noeroellah, Ir Sekirman, Maruto Nitimihardjo, Ir Suwanto, Arudji Kartawinata, Ahem Erningpradja, R. Djadi Wiranbroto, Mohd Tauchid, Mr Mohd Dalijono, Sianw Giok Tjhan, Tony Wen, Mr Hamid Algadrie, Gusti A. Moeis, I.R. Labo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K. H. Tjikwan, Saladin Sarumpaet, Amelz, Sutan Sald Ali, H. Rusli



Abdul Wahid, Basri, Amri Jara, M. Padang, O. Rondonuwu, Mr Iwa Kusuma Sumantel, Isma-el Lengah, Njonja Sunarjati Sukenti, Inam Sutardjo, T. Olli, A. S. Bachmid, I B. P. Marnaba, A. C. Manoppo, Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajong, Njonja A. Waroh, A. D. Andilolo, E. Janca, E. U. Pupella, G. E. Dathan, D. A. Rotti, Dr R. Ateng Kartanahardja, R. Djaswadi Suprpto, R. T. Surjaningprodjo, R. S. Pranoto, Said Buhreisj, Ir Tan Ben Aan, M. Sudarnadi, R. Saroso Harsono, J. Langkat, Hadji Farid Akwi Isa, Mr Tjoa Sie Hwie, R. Kaharkusmen Soerodanukusumo, R. Bagioadi Mantjanegara, Mohd Mahtud, Mohd Ersa, Trunodjojo, Philemon Sinaga, O. K. Ramli, Mohd Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, K. H. Ahmad Achuri, Mohd Nuh (Sumatera Selatan), Muhamad Hasan, R. Slamet Tirtosubroto, R. Emir Djasadinata, Dr Endon, S. Mangunsackoro, H. Zamul Arifin, R. Sugih Tjokrosumanita, Njonja Lastari Soetrasno, A. M. Jusuf Rasidi, Abdu Samad, K. A. Djahar, Dr Sutnu Z. A. Abidin, Ade Mohd Djahan, F. C. Palounsuka, Tio Kiang Soen, E. Kunnu Kusumojudo, Dr D. S. Diapari, Hasan Basri, Idham Chalid, I. A. Moels, Rasjid Sultan Radja Emas, Mohd Jatim Jakan, Ibrahim Sedar, G. R. Schmitt, J. P. Snel, J. H. A. F. Mayor Polak, W. M. Nieuwenhuysen, A. A. Achuen, R. Djer-man Prawirawinata, Chairuddin Sjihadat, R. Suparto, Masirio Soerosubroto, Pandu Kartawiguna, R. Anwar Tjokrosumoto, Nawawi, Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, M. H. Loekman, Wardi Kosnatulisa, Emon Bratadwidjaja, Jaman Sudjana Prawira, R. Abdurrachman Wangsadi-karta, Abulhajat, Sidik Kertapati, Gde Ngrah Rat, R. Cyrillus Kersanegara.



Wakil Pemerintah: 1. Sudibjo, Menteri Sosial,
2. Mr Gunawan, Menteri Agraria.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Saja beritahukan bahwa jumlah anggota yang hadir adalah 132 orang. Atjara buat pagi hari ini ialah sebagai berikut:

1. Pengumuman Sekertarisat,
2. Melanjutkan pemandangan umum babak kedua mengenai keterangan Pemerintah.

Lebih dahulu saja persilakan Saudara Sekertaris untuk mengadakan pengumuman.

Sekertaris: Jumlah surat-surat yang masuk pada tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober 1955 ada 82 putjuk *) yang sebagian besar telah disampaikan kepada Seksi-seksi yang bersangkutan.

Surat masuk yang perlu dibatjakan hari ini ada seputjuk, ialah surat dari Ketua Fraksi Parindra

*) Lihat daftar terlampir.

Rapat 84.

tertanggal 31 Oktober 1955 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

„Kepada Jth.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

di

Djakarta.

Saudara Ketua yang terhormat,

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Radjamin Nasution gelar Sutan Komala Pontas, atas keputusan fraksi Parindra, ditempatkan dalam Seksi B (Keuangan) menggantikan almarhum Saudara Soendjoto.

Oleh karena itu minta perantaraan Saudara Ketua agar dapat pengesahan seperlunya.

Terima kasih.

Ketua Fraksi Parindra,

SOEGIH TJOEKROSOEMARTO."

Ketua: Saudara-saudara dapat menjetudjui akan masuknya Saudara Radjumin Nasution dalam Seksi B (Keuangan)?

(R a p a t : Setudju.)

Saudara-saudara, kita sekarang akan melanjutkan pemandangan umum babak kedua mengenai keterangan Pemerintah (P. 114).

Jang akan berbitjara buat pagi hari ini ialah Saudara-saudara Sutarto Hadisudibjo, A.A. Achsien, Baheramsojah Sutan Indra, Njonja Susilowati dan Saudara Ahem Erningpradja.

Saja persilakan sekarang Saudara Sutarto Hadisudibjo.

R. H. Sutarto Hadisudibjo: Saudara Ketua, keterangan Pemerintah mengenai program politiknya, begitupun djawaban Pemerintah atas pemandangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pendjelasan lebih lanjut dari programnya, sudah saja peladjadi setjukupnja.

Pada umumnya saja dapat menerima jang dikemukakan Pemerintah dalam keterangan dan djawabannya itu. Akan tetapi, meskipun demikian, agar segala sesuatu jang diterangkan Pemerintah itu menjadi lebih djelas dan orang tidak salah menafsirkannya, maka sesudah metahurkan pitiran dan pendapat saja mengenai beberapa hal jang telah didjelaskan Pemerintah dalam usahanya untuk mengembalikan kewibawaan Pemerintah dan untuk membela kepentingan rakyat banyak, maka saja nanti akan memadjukan beberapa pertanyaan.

Saudara Ketua, dengan tindakan-tindakannya jang tegas dan djitu jang diambilja dengan



tepat. Pemerintah dalam waktu pendek ternyata dapat melenjapkan berbagai-bagai kekatjauan dan rupa-rupa kepintjangan dalam masyarakat. Kini keadaan yang menjedihkan seperti yang kita alami beberapa bulan yang lalu, lambat laun dapat diatasi. Pengiriman dan penjebaran barang-barang penting dapat berdjalan dengan lantjar dan lebih teratur. Harga beberapa bahan penting keperluan hidup sehari-hari dapat ditekan.

Sudah selajaknya dan pada tempatnya masyarakat menghargai dan menjatakan terima kasih terhadap usaha Pemerintah, yang telah berhasil meringankan beban rakyat itu.

Saudara Ketua, tidak kurang penghargaan masyarakat terhadap daya-upaja Pemerintah yang ditudjukan untuk menjehatkan perekonomian dan keuangan negara.

Beberapa tindakan yang dirasakan sangat perlu untuk mengembalikan kepertjajaan rakyat kepada Pemerintah yang berhubungan dengan peraturan-peraturan dilapangan ekspor dan ekspor telah diambil. Dengan adanya tindakan-tindakan itu beberapa barang perdagangan tak dapat ditimbuu dan dipermainkan lagi.

Tindakan Pemerintah dilapangan moneter membawa hasil seperti yang diharapkan: inflasi dapat dijegah.

Yang perlu diperhatikan Pemerintah dalam kesibukaannya menjehatkan ekonomi dan keuangan negara ialah antara lain agar Pemerintah tidak lengah dalam mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan baru yang sudah diputuskan itu. Pemerintah perlu mengamati-amati dengan teliti supaya peraturan-peraturan baru itu didjalkan dengan sungguh-sungguh. Begitupun Pemerintah hendaknya mengawasi dengan tajam, jika perlu sampai kedaerah-daerah, agar alat-alat dan badan-badan pengiriman dan penjebar barang-barang penting sungguh-sungguh berdjalan lantjar dan beres.

Hal-hal sedemikian itu perlu diperhatikan, sebab kenyataan membuktikan, bahwa tidak jarang orang melakukan sabotase, terdorong oleh nafsu buruk, yaitu: lebih suka melihat musuh politiknya jatuh dari pada musuh rakyat menjadi tertolong.

Kalau hal yang demikian itu terjadi, maka saja mengharap, supaya Pemerintah bertindak tegas, dengan tanggung-tanggung.

Dalam usahanya untuk menjehatkan ekonomi kita dan untuk meringankan kehidupan rakyat, maka kepada Pemerintah saja sarankan, supaya dalam memberikan devisen untuk mengimpor barang-barang, hendaknya diutamakan barang-barang yang diperlukan rakyat banyak. Djadi bukanlah misalnya mobil model terbaru dan benda-benda mewah lainnya, yang hanya disukai orang-orang kaya yang suka menghambur-hamburkan uangnya.

Meskipun sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang diambil Pemerintah harga beberapa ba-



rang penting sudah mulai turun, akan tetapi dilapangan lain masih ada kesukaran.

Memang tidaklah mudah menbereskan kekacauan yang sudah bertimbun-timbun mengenai berbagai-bagai barang dalam waktu singkat.

Dalam hubungan ini saja minta supaya Pemerintah suka memperhatikan kesulitan-kesulitan yang dewasa ini dialami oleh kaum pengusaha nasional. Walaupun dengan rupa-rupa jalan Pemerintah telah bermaksud baik hendak membantu mereka, misalnya dengan menjadikan devisen tukup bonjak bagi mereka, namun dalam prakteknya mereka, karena lemah keuangannya, tak sanggup bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing, yang ternyata memiliki modal besar, yang antara lain ditanam juga di luar Indonesia. Dengan modalnya yang sangat kuat itu para pengusaha asing misalnya dengan mudah dapat memberikan persekot kepada para fabrikasi untuk mempertjepat pesanannya. Dengan demikian maka uang mereka yang diblokir untuk impor dapat berputar lebih tjepat.

Kita sekalian mengetahui, bahwa umumnya pengusaha-pengusaha nasional modalnya terbatas sekali. Jika tenaga keuangannya tidak dibantu dengan sungguh-sungguh maka besar sekali kemungkinannya, bahwa devisen yang tersedia bagi para pengusaha nasional akhirnya jatuh di tangan pengusaha-pengusaha asing. Dengan menggunakan "importir-importir boneka" kaum pengusaha asing tentu akan dapat memperbesar lagi impor mereka.

Apabila kita sebagai bangsa yang sudah merdeka memang menjititikan agar pengusaha-pengusaha nasional kita yang bonafide lambat-lambat dapat memegang peranan yang penting dalam proses ekonomi di negara kita, maka kepada Pemerintah saja sarankan, supaya dengan tjepat mencari jalan yang tepat dan djitu untuk memberi bantuan yang riil kepada kaum pengusaha nasional yang bonafide, seperti yang mereka harapkan.

Saja mengharap, mudah-mudahan dengan tindakan-tindakan yang sudah dan akan diambilnya nanti, Pemerintah berhasillah dalam usahanya meletakkan dasar yang sehat dan kuat untuk memperbaiki keuangan dan perekonomian negara, meskipun djangka waktu untuk memerintah baginya hanyalah pendek.

Memberantas korupsi.

Saudara Ketua, salah satu tindakan Pemerintah yang tak kurang pentingnya dalam rangkaian usahanya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kewibawaan Pemerintah ialah pemberantasan korupsi. Sedjak berdirinya, Pemerintah dengan giat sekali melakukan pekerjaan menjapu bersih kaum koruptor. Beberapa orang yang terdapat tjukup buktinya bahwa me-



reka melakukan ketjurangan ditangkap dan ditahan untuk kemudian diserahkan ke pengadilan yang akan mengadili perkaraanya

Tindakan menangkap anasir-anasir yang korup itu dilakukan dengan tidak memandang bulu. Yang ditangkap bukan saja orang-orang atau pegawai yang bukan memegang pimpinan melainkan juga orang-orang masan, yang mempunyai "backing" kuat dari partai politik

(Interupsi: Siapa itu?)

Tjuri sendiri! Jadi sungguh tidak mengherankan, kalau karena tindakan-tindakannya yang bernam itu Kabinet sekarang ini dituduh orang-orang tertentu melakukan tindakan pembalasan terhadap lawan politiknya dengan kedok memberantas korupsi

Dapat pula dimengerti bahwa untuk membelokkan perhatian Pemerintah terhadap perbuatan orang-orang tjurani yang telah mengakibatkan ekonomi negara dan memberatkan hidup rakyat kecil orang lalu menjalankan usaha membikin ribut soal-soal yang sudah lama terjadi dengan menjindit-njindir tentang korupsi yang kejadian pada masa Kabinet-kabinet yang lampau. Akan tetapi ketjurangan-ketjurangan yang lebih besar ditutupnya rapat rapat atau dibelanya dengan mati-matian

Saya menghargai asas-asas litiu sematjam itu tak akan melengahkan perhatian Pemerintah untuk membersihkan anasir-anasir perusak masyarakat yang sudah merugikan rakyat dan negara

Pemberantasan korupsi yang sampai sekarang dilakukan itu perlu dijalankan terus, apalagi setelah kini menjadi makin nyata bahwa tindakan yang demikian itu mendapat sambutan yang baik sekali dari kalangan masyarakat. Pada umumnya rakyat merasa spukur, bahwa achanya pemimpin-pemimpin kita berani juga mengambil tindakan yang tegas terhadap kaum politisi yang korup

Dalam hubungan ini saya memajukan saran kepada Pemerintah hendaknya waspada terhadap asas yang dilakukan orang-orang tertentu yang aka menyalah-gunakan pikiran yang baik seperti "persatuan dan perdamaian nasional". Dengan memakai perkataan yang muluk itu mereka sebenarnya hendak mengelabui mata rakyat terhadap maksudnya yang dihasut, yaitu melindungi kaum koruptor yang berdosa besar terhadap rakyat dan negara

Tindakan Pemerintah yang ditunjukkan untuk menjapu bersih orang-orang tjurani itu ternyata menimbulkan ketakutan besar dikalangan tertentu itulah mungkin yang menjadi sebabnya Undang-undang Anti Korupsi hingga kini belum dapat diselesaikan dengan segera

Sesungguhnya tidak pada tempatnya orang meram teku terhadap tindakan Pemerintah yang ditunjukkan untuk menibantas korupsi itu apalagi



Rapat 84.

kalaupun tidak pernah melakukan sesuatu pelanggaran.

Oleh sebab itu baiklah Undang-undang Anti Korupsi itu segera kita selesaikan bersama-sama agar sesudah negara kita beralih dari kaum koruptor, pembangunan dan kemajuan negara dapat berjalan lebih lancar dan lebih memuaskan.

Pembagian propinsi di Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Saudara Ketua, berkenaan dengan keterangan Pemerintah yang bertalian dengan penyelesaian perundang-undangan desentralisasi, maka saya ingin mengetahui pendapat Pemerintah tentang hal pembagian propinsi di Kalimantan.

Seperti diketahui, Kabinet Ali dahulu telah menyetujui pembagian Kalimantan menjadi 3 propinsi. Hal itu diberitahukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan suratnya tanggal 22 Maret 1954. Surat itu mempermukakan, bahwa Dewan Menteri dalam sidangja ke-37 tanggal 23 Februari 1954 telah menyetujui usul panitia ad hoc untuk membagi Kalimantan dalam 3 propinsi, yang masing-masing meliputi aliran sungai-sungai Kapuas, Mahakam dan Barito.

Berhubung putusan tersebut belum dilaksanakan maka kepada Pemerintah saya bertanya: „Bersediakah Pemerintah melaksanakan putusan yang diambil Kabinet yang lalu itu?”

Pertanyaan ini saya mengajukan, mengingat adanya mosi resolusi dan statement dari kalangan rakyat di Kalimantan, yang semua menghasratkan dan menuntut, supaya Kalimantan dibagi menjadi lebih dari satu propinsi. Karena mereka sudah mengetahui juga keputusan yang diambil oleh Kabinet yang lampau, maka sekarang mereka itu menunggu-nunggu terlaksananya keputusan yang sudah diambil itu.

Selain dari pada itu ingin juga saya mengetahui pendirian dan pendapat Pemerintah terhadap keinginan rakyat di Nusa Tenggara, yang berdasarkan rupa-rupa faktor, menghendaki supaya Nusa Tenggara dibagi menjadi dua propinsi.

Beberapa pikiran sekitar anggaran belanda.

Saudara Ketua, berkenaan dengan persiapan anggaran belanda 1956, Pemerintah dalam keterangannya mengatakan demikian:

„Pemerintah mempunyai harapan, bahwa dalam tahun 1955 ini juga rantjangan anggaran belanda 1956 telah dapat diselesaikan dan disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kesanggupan Pemerintah yang demikian itu membesarkan hati. Akan tetapi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat tentu akan lebih gembira lagi, kalau rantjangan anggaran belanda itu betul-betul dapat diterima pada waktu seperti yang

dibayangkan Pemerintah itu. Saya harapkan Pemerintah nanti dapat menepati apa yang sudah di-sanggupkan itu.

Dibagian lain Pemerintah menerangkan demikian:

„Perkiraan defisit anggaran belanda tahun 1956 dapat diperketat dan kemungkinan besar dapat ditutup seluruhnya dengan jalan memperluas pajak-pajak langsung”.

Terhadap pernyataan yang optimistis itu, perlu dikemukakan disini bahwa yang menjadi kesulitan pokok dalam hubungan ini bukanlah tjara bagaimana mencari sumber pajak baru, melainkan memperoleh orang-orang ahli yang cukup jumlahnya. Laporan Dewan Pengawas Keuangan (Aigemeene Rekenkamer) pada tahun-tahun yang terakhir antara lain menyebutkan juga tentang kesulitan mendapatkan orang-orang ahli itu dalam jumlah yang cukup besar.

Selain dari pada itu, beberapa waktu yang lalu Pemerintah telah menjampaikan rancangan anggaran belanda tahun 1955 beserta nota keuangan yang dibuat oleh Menteri Keuangan dari Kabinet yang lampau kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat pengantarannya belum dijelaskan, apakah rancangan anggaran negara itu seluruhnya ataukah hanya sebagian akan dioper oleh Pemerintah sekarang. Karena bagi Dewan Perwakilan Rakyat hingga kini belum terang, apakah yang menjadi maksud Pemerintah yang sesungguhnya dengan pengirisan itu, maka saya minta, supaya dalam jawabannya nanti Pemerintah menjelaskan hal itu lebih lanjut.

Politik Luar Negeri.

Saudara Ketua, terhadap dasar politik luar negeri kita yang bersifat bebas dan aktif menudja perdamaian dunia dan yang senantiasa bertudjuan mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan negara, ingin saja madjukan saran-saran seperti berikut:

Dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif itu, hendaknya Pemerintah heran melihat kenyataan-kenyataan yang memang masih ada dimasyarakat dan negara kita sekarang ini, agar pembangunan dalam negara dapat kita kerdjakan seperti yang kita harap-harapkan.

Politik bebas kita janganlah dijadikan penghalang untuk misalnya menerima modal dan bantuan dari luar negeri yang dengan terang sekali masih kita perlukan. Sudah barang tentu dengan syarat bahwa pemberian bantuan itu tidak akan mengurangi kedaulatan negara dan kemerdekaan bangsa kita. Sudah terang kita sebagai bangsa yang sudah merdeka dan berdaulat menjitak-tjatakan, agar segala sesuatu yang kita usahakan dalam negara kita dapatlah kita kerdjakan dan kita urus dengan tenaga dan modal sendiri. Akan tetapi kalau kenyataan memang dengan terang sekali membuktikan, bahwa untuk sementara waktu tjitajita kita yang baik itu belum dapat dilaksanakan,



berhubung misalnya tenaga-tenaga yang diperlukan masih dalam peralihan, maka tidak bolehlah kita membiarkan rakyat kita terus menderita dan hidup miskin dengan menjuruh mereka tunggu saja sampai rjita-rjita kita itu terlaksana.

Disamping itu Pemerintah harus menjaga, agar politik bebas kita dijunjunglah menjadi berat sebelah, artinya: Sikap Indonesia bertambah dingin terhadap negara-negara yang tergabung dalam satu blok di dunia ini, akan tetapi terhadap satu negara atau negara-negara yang memihak blok yang lain ditunjukkan sikap persahabatan yang lebih maju.

Selain dari pada itu hendaknya Pemerintah waspada terhadap gerak-gerik suatu golongan yang dengan terang-terangan telah memihak kepada negara tertentu dan oleh karena itu berani menjalankan program anti negara-negara sesuatu blok. Dengan diam-diam orang-orang itu hendak merusak ekonomi negara kita dengan maksud agar Indonesia dengan demikian akan lebih bergantung pada pertolongan blok negara-negara yang mereka dewa-dewakan.

Maksud membubarkan Kabinet.

Saudara Ketua, berkenaan dengan suara-suara yang hingga kini masih terdengar yang menghendaki supaya Kabinet sekarang ini dibubarkan, karena tidak dapat dukungan yang cukup lagi dari rakyat, ingin saja menjabarkan pikiran dan pendapat kami seperti berikut:

Jalan pikiran yang demikian itu tidak dapat kami ikuti. Alasan bahwa Pemerintah sekarang dan juga partai-partai yang mendukungnya tidak dapat sokongan yang cukup dari rakyat, tidak pula kami terima.

Beberapa teman sejawat yang sudah berbitjara lebih dahulu telah memberikan bukti-buktinya yang cukup, bahwa Kabinet sekarang ini, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat yang sekarang masih ada, maupun menurut perimbangan suara dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang akan datang, masih mempunyai dukungan yang cukup.

Djadi tak beralasan sama sekali untuk membubarkan atau mendeisionerkan Kabinet sekarang, apalagi kalau diingat bahwa tugasnya yang penting, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat baru, belum selesai.

Selama Pemerintah sekarang tidak melakukan tindakan-tindakan yang ditentang oleh partai-partai yang mendukungnya, maka tindakan-tindakan itu tetap disokong oleh suara terbanyak dalam Parlemen baik Parlemen sekarang, maupun Parlemen yang akan dibentuk nanti setelah hasil resmi pemilihan umum kita ketahui.

Antara lain berdasarkan alasan inilah, maka orang dapat mengerti apa sebab fraksi kami tidak dapat menyetujui pikiran orang-orang ter-



Rapat 84.

tentu yang bermaksud membubarkan dan atau mendemisionerkan Kabinet sekarang ini.

Sekianlah, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saya persilakan Saudara Achsien.

A. A. Achsien: Saudara Ketua, dengan sengaja dalam babak pertama, saya menjabut diri tidak jadi berbitjara dan akan menggunakan babak kedua ini saja setjara pendek untuk menguraikan sikap partai saya terhadap program Kabinet Burhanuddin Harahap.

Pembijaraan saya ini, akan saja batasi begitu rupa, sehingga tidak semua program Kabinet ini saja kupas, bahkan hanya setjara global saja.

Sebabnja, ialah Kabinet Burhanuddin Harahap ini masih begini muda dan baru saja hendak mulai bekerdja, maka saya anggap terlalu terburu, kalau saya mengkritik atau menudji tindakan Kabinet Burhanuddin Harahap ini.

Saya ingin menunggu beberapa waktu lagi, untuk menjelaskan pandangan saya yang definitief tentang program dan bagaimana tjaranja program Kabinet Burhanuddin Harahap yang sudah diterangkan dalam Parlemen ini akan dijalankannja.

Sebelumnja saya menguraikan pandangan partai saya terhadap Kabinet Burhanuddin Harahap ini, Saudara Ketua, idzinkanlah saya serba singkat menguraikan pendirian partai saya, kenapa ikut duduk dalam Kabinet Burhanuddin Harahap.

P e r t a m a: Waktu partai saya ikut duduk dalam Kabinet Ali-Arisin, sebetulnja adalah dengan maksud yang tertentu dan mutlak pula, yaitu ingin secepat mungkin memperjuangkan terlaksananja pemilihan umum;

K e d u a: Kepada Menteri-menteri Nahdlatul Ulama itu waktu setjara tegos diamnayakan keputusan Kongres Nahdlatul Ulama kedua puluh di Surabaya, yang tegas-tegas minta, supaya Menteri Nahdlatul Ulama memperjuangkan seperti apa yang tadi saya katakan;

K e t i g a: Iktu sentanja Nahdlatul Ulama dalam Kabinet yang sekarang, tidak lain dan tidak bukan, juga dengan maksud yang sama, yaitu Nahdlatul Ulama ingin supaya pemilihan umum dilaksanakan menurut program yang sudah ditetapkan.

Saudara Ketua, dalam Kabinet Ali-Arisin, partai saya bekerdja sama dengan Partai Nasional Indonesia dan lain-lain partai lagi, dan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap partai saya bekerdja sama dengan Masjumi berikut lain-lain partai juga. Sebetulnja dengan partai mana bekerdja sama, untuk partai saya, adalah soal kedua, yang pertama ialah asal maksud dan tujuan bekerdja sama itu memang benar-benar untuk kemau-



Rapat 84.

Isiatan Negara Indonesia dan untuk melaksanakan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante.

Saudara Ketua, pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat disebagian besar tanah air kita sudah dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 yang lalu, dan pemilihan umum untuk konstituante akan dilakukan besok tanggal 15 Desember yang akan datang.

Berhubung dengan itu, maka dengan tegas partai saja ingin mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah seperti dibawah ini:

Bulan apa dan tanggal berapakah yang pasti Pemerintah bisa mengumpulkan anggota-anggota Parlemen baru yang dipilih oleh rakyat pada tanggal 29 September 1955 yang lalu itu?

Saja mengajukan pertanyaan yang tegas ini, saja minta supaya dijawab pula yang kongkrit oleh Pemerintah.

Partai saja tidak menghendaki suasana yang tegang sekarang ini berlarut-larut dan partai saja mempunyai pendapat, bahwa dengan kumpulan parlemen baru yang dipilih oleh rakyat sendiri itu, segala ketegangan di hampir semua lapangan, baik politik, maupun ekonomi dan keuangan terutama, bisa diatasi atau setidaknya tidaknya bisa dikurangi.

Dengan tegas pula disini saja jelaskan, bahwa partai saja tidak akan menjokong Pemerintah yang manapun juga, juga Pemerintah Burhanuddin Harahap sekarang ini, kalau tuntutan partai saja tersebut diatas, yaitu memanggil secepat mungkin parlemen baru diolok oleh Pemerintah, maka oleh karena itu partai saja menghendaki jawaban dan tanggal-tanggal yang pasti, yang tidak dapat diundur-undur lagi.

Saudara Ketua, saya mengajukan tuntutan ini, adalah oleh karena rupanya ada gejala-gejala yang kurang sehat yang mengingini supaya Parlemen pilihan rakyat, bisa dimundur-mundurkan sepanjang mungkin untuk berkumpulnya.

Politik memperpanjang dan mengundurkan berkumpulnya parlemen baru, partai saja tidak mungkin dapat menjokongnya.

Maka oleh karena itu, sekali lagi saya ulangi, saya minta jawaban yang kongkrit dari Pemerintah, dan jawaban dari Pemerintah yang akan diberikan itu nanti, selanjutnya akan menjadi pegangan yang teguh untuk partai saja, bisa terus atau tidaknya menjokongnya.

Saudara Ketua, sekarang saya mulai hendak meninjau tentang Kabinet Burhanuddin Harahap dengan programnya yang sudah dibentangkan dalam gedung ini, baik keterangannya yang pertama, maupun jawabannya atas penandatangan para anggota dalam babak pertama.

Waktu Wakil Presiden menunjuk formatir Burhanuddin Harahap untuk membentuk kabinet, antara lain ialah dengan amanat supaya mendapat dukungan sebanyak-banyaknya dari Parlemen, ja-



Rapat 84.

itu Parlemen yang sekarang, dimana saja utjapkan pidato saja ini.

Parlemen yang baru belum selesai semuanya menghitung suara rakyat, dus belum bisa berkumpul sekarang juga, maka yang ada sehingga detik ini, adalah Parlemen yang sekarang, dus Kabinet Burhanuddin Harahap bertanggung-jawab kepada Parlemen yang ada sekarang ini.

Saudara Ketua, ini toch logisch?

Maka oleh karena itu, partai saja kurang menjetakkan suara-suara diluar yang agak keras, oleh karena pemilihan umum sudah dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 yang lalu, maka Kabinet Burhanuddin Harahap, sudah harus berada dalam keadaan demisionair dan malahan ada juga yang menuntut supaya mandat dikembalikan kepada Kepala Negara.

Saudara Ketua, saya berpendapat, adalah kurang adil, kalau Kabinet yang sekarang ini, disuruh demisionair, apalagi disuruh bubar, sehingga negara nanti berada dalam keadaan vacuum pemerintahan.

Seandainya Kabinet Burhanuddin Harahap sekarang menfatakan dirinya demisionair atau bubar, maka harus dibentuk kabinet baru lagi, yaitu kabinet baru yang tugasnya untuk mendemisionairkan dirinya sendiri, atau dibentuk untuk menjerahkan kembali mandatnya, kalau sempat sesudah dibentuk kabinet itu, parlemen baru masih saja belum bisa dipanggil berkumpul.

Kalau kejadian begini, kan lutju, Saudara Ketua!

Maka oleh karena itu, partai saja mufakat, Kabinet Burhanuddin Harahap berdjalan terus, sampai nanti parlemen baru pilihan rakyat berkumpul, dan berkumpulnya parlemen baru ini, saya minta supaya Pemerintah usahakan secepat mungkin dan menjawab pertanyaan saya tadi.

Mengenai simpang-siurnya pendapat orang, apakah Kabinet ini volwaardig atau tidak, apakah Kabinet ini bernama "care-taker" atau tidak, bagi partai saja, tidaklah penting soal namanya, yang penting ialah isinya.

Diakui atau tidak, maka njatalah bahwa Kabinet Burhanuddin Harahap ini, adalah bersifat lain dari pada Kabinet-kabinet yang telah lalu, karena belum apa-apa Kabinet ini sudah dibatasi umurnya, dan ini sudah dijanjikan sendiri oleh Perdana Menteri bahwa Kabinet akan menjerahkan mandatnya, bilamana parlemen baru sudah berkumpul. Sudah terang, Saudara Ketua, umur-nya Kabinet ini sangat terbatas, sedang kalau dilihat programnya, pula dihindari dari keadaan negara kita yang terus-menerus mengalami kemunduran dalam segala lapangan, kalau kita hendak menggunakan akal yang sehat, maka terdapatlah punten-punte yang tidak dapat dilaksanakan dalam jangka yang pendek, tetapi memerlukan



djangka jang pandjang. Kabinetpun, saja pertja-ja, tentuja tidak akan tergesa-gesa mengambill segala tindakan dalam ukuran umurnja jang pendek ini dengan alam pikiran „mumpung-masih hidup“.

Tetapi sebaliknya, rakyatpun akan menjadari dan insaf bahwa dalam umurnja jang pendek ini, jaitu kira-kira setengah tahun rakyat tidak akan menuntut pelaksanaan program Kabinet dengan sempurna, dan menyelesaikan usahanya dalam tempo jang sependek ini. Ini semua nanti hanya bisa dilaksanakan dalam suatu Kabinet jang umurnja paling sedikit bisa 4 tahun lamanya, jaitu kabinet jang akan dibentuk sesudah Pemerintah menjerahkan mandatnya, sesudah parlemen baru berkumpul.

Sebagai akibat dari pembatasan umur Kabinet, mau tidak mau dengan sendirinja ada pembatasan tindakan. Semua ini memerlukan suatu perasaan jang amat halus sekali, djusteru sesudah kita semuanya melihat hasil-hasil pemilihan umum jang banyak berisi pendidikan dan membukakan mata kaum politik dinegara kita.

Untuk meredakan suasana politik jang mengchawatirkan maka saja ingin djuga Pemerintah Burhanuddin Harahap sekarang ini, djanganlah Pemerintah menutup luring rapat-rapat, dan tidak mau mendengarkan suara-suara oposisi sama sekali, jang disana-sini, jang baik dan betul-betul opbouwend, bolehlah diambil oper oleh Pemerintah.

Sekarang ini ada timbul soal baru jang baru dialami oleh negara kita, jaitu adanya suatu Kabinet, ialah Kabinet Burhanuddin Harahap, dan sesudah diselenggarakan pemilihan umum, boleh atau tidakkah mengambil suatu tindakan jang prinsipil?

Ini sukar, Saudara Ketua!

Lantaran belum pernah kita alami dan tafsiran jang pasti pun belum ada. Menurut tafsiran Saudara-saudara oposisi tentu tidak boleh, tetapi menurut tafsiran partai-partai Pemerintah tentu boleh, dan kedua matjam tafsiran ini belum ada dasarnya jang tentu. Maka oleh karena itu partai saja menghendaki, supaya Kabinet ini dalam langkah-langkahnya supaya berlaku btdjaksana, sebidjaksanaanya mungkin dan djanganlah menjakikan hati orang lain atau menggunakan kesempatan dengan merugikan orang lain atau partai manapun djuga, sebab umur Kabinet sekarang ini sudah dibatasi sebagaimana tadi berulang-ulang sudah saja katakan.

Saudara Ketua, partai saja memandang segala persoalan ini dalam djarak jang pandjang sekali.

Bukan keadaan jang sekarang ini jang penting, tetapi keadaan nanti sebentar lagi, sesudah Kabinet Burhanuddin Harahap menjerahkan kembali mandatnya, sesudah parlemen baru terbentuk dan harus pula dibentuk kabinet baru.



Kalau peruntjangan partai jang satu dengan jang lainnya mulai sekarang sudah tidak ada kompromi lagi, saja kuatir soal ini nanti akan diteruskan untuk mempersulit pembentukan kabinet baru jang tidak akan lama lagi.

Saudara Ketua, sebagaimana umum telah mengetahui, dan djuga sering pula didengungkan oleh ketua umum partai saja, maka partai saja menghendaki perdamaian nasional jang kokoh untuk menolong keadaan negara kita jang terus merosot ini.

Kalau sampai kedjadian begitu, yaitu peruntjangan ini diterus-teruskan, maka saja sangat khawatir, rakyat Indonesia jang sudah sabar menunggu hasilja pemilihan umum dan tentunya mengharapkan suatu pemerintahan jang stabil sesudah Parlemen oleh rakyat sendiri dipilihja, tentunya pula rakyat mengharap perbaikan nasibnja, saja khawatir, Saudara Ketua, rakyat akan kembali menjadi ketjewa lagi

Keadaan labil hampir disemua lapangan dinegara kita adalah suatu penyakit berantai. Tidak bisa ini semua disalahkan kepada Kabinet jang mana djuga. Kalau mau ditjari kesalahannya, adalah kita semua bersalah dan bertanggung-djawab.

Kalau upamanja Kabinet Burhanuddin Harahap menimpahkan segala apa jang kusut kepada Kabinet jang lalu, maka Kabinet jang lalupun bisa menimpahkan kesalahan kepada Kabinet sebelumnya dan begitu seterusnya tidak ada habisnja, dan kalau logika ini bisa digunakan, maka semua partai jang ada di Indonesia ini terkena semuanya, tidak terkecuali, sebab hampir semua partai di Indonesia pernah djuga sekali-kali duduk dalam Kabinet.

Saudara Ketua, Kabinet Burhanuddin Harahap sekarang ini memegang pemerintahan jang penting tentu saja bukan untuk angkat-angkat kedjelekan-kedjelekan Kabinet-kabinet jang lampau, dan kalau Kabinet Burhanuddin Harahap berani memerintah, itu berarti adalah inklusiel berani pula memikul segala akibat jang lampau dengan niat untuk memperbaiki apa jang kurang sempurna, tetapi Saudara Ketua, marilah kita berlaku redeliek djuga kepada Kabinet Burhanuddin Harahap jang muda ini, yaitu djanganlah orang menggagap Kabinet Burhanuddin Harahap, adalah Kabinet tukang sunglap jang bisa menjunglap keadaan sulit dan pajah, dengan sekaligus dalam tempo jang amat pendek bisa berubah sebaliknya.

Saja tidak pertjaja bakal ada satu Kabinet jang matapun djuga, jang akan bisa mengobati penyakit Indonesia dalam tempo jang pendek. Harus dikasih kesempatan dan tempo, tambah pajah keadaan penyakit, tambah harus panjang tempo jang diperlukan untuk mengobatnja.

Maka oleh karena itu, saja tidak mau membicarakan program per-program Kabinet Burhanuddin



Harahap, sebab ini semua setjara djudjut harus diakui, program jang hanja ditulis diatas kertas dan diutjapkan pendjelasannya dalam Parlemen. itu semua buat partai saja belum menjadi ukuran baik-tidaknya sesuatu Kabinet.

Jang penting adalah bagaimana nanti semua jang baik ditulis dan diutjapkan itu nanti dilaksanakannya.

Djawaban tentu tidak bisa sekarang djuga dan sang tempo nanti akan mendjawab dengan sendirinya.

Saudara Ketua, sekianlah dan terima kasih.

Ketua: Saya persilakan Saudara Baberamsjah Sutan Indera.

Baberamsjah Sutan Indra: Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, djikalau saja pada pemandangan umum babak pertama mengenal keterangan Pemerintah Burhanuddin Harahap ini, telah mendjandjikan djuga pada babak kedua ini akan berbitjara, maka hal ini didasarkan kepada beberapa hal, jaitu:

- a. Saya ingin mendengarkan dahulu bagaimana djawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum babak ke-I, dimana pada umumnya oleh banyak anggota diadjukan pertanyaan-pertanyaan dan oleh saja sendiri pada khususnya.
- b. Saya ingin mendjelaskan beberapa pendapat saja jang mungkin didjadikan pendirian pada waktu pemungutan suara nanti.
- c. Saya ingin melihat apa-apa lagi jang ditindakan oleh Pemerintah, mendjelang pemandangan umum babak ke-II ini.

Saudara Ketua apabila kita telah meneliti djawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum babak ke-I, maka ternyata pada pembukaan katanja, ada hal-hal jang menggeambirakan, seperti:

1. Kabinet Burhanuddin Harahap dengan tegas mengotikan, bahwa Kabinet sekarang adalah sama kuasanya dengan satu Kabinet biasa. Ini saja anggap suatu keberanian, jang menunjukkan sikap djelas dari pada Pemerintah itu. Dengan demikian rakyat mengetahui apa jang dihadapinja, dan sanggup menentukan tindakan-tindakan apa pula jang akan dilakukannya.
2. Kabinet Burhanuddin Harahap mendjelaskan pula, tiap-tiap petugas dalam Kabinetnja pada umumnya harus bertindak dengan itikad baik. Disinipun tampak keinginan tegas dari pada Pemerintah itu, dengan arti ia sanggup pula mengadakan koreksi, djikalau ada petugas bertindak kurang memenuhi itikad baik itu. Menteri-menteri harus sanggup mengundurkan diri, djika telah menjimpang dari pada itikad baik itu. Artinya, ia harus terbuka terhadap kritik-kritik jang tidak lagi membenarkan tindakannya, dan sanggup mengakui kechilatan-kechilatan jang ditimbulkannya.





3. Kabinet Burhanuddin Harahap mengakui pendeknya umur Kabinetnya, sehingga dengan sendirinya ia telah pula mengakui, bahwa tindakan-tindakan prinsipil yang dapat ditunda dengan tidak merugikan negara harus ditunda pula. Dengan demikian kita akan mengerti, bahwa ada hal-hal prinsipil yang tentu akan ditunda oleh Kabinet ini. Hanya saja yang tidak didjelaskannya, apa-apa hal-hal prinsipil yang akan ditundanya itu. Didalam jawabannya misalnya tidak ada saja dengan atau batja, mengenai beberapa soal yang saya tanyakan, seperti:

- a. Bagaimanakah sikap Pemerintah terhadap perdjandjian timah internasional.
- b. Bagaimanakah sikap presis dari pada Pemerintah terhadap protokol Uui Indonesia-Belanda. Diambil oper, diterima seluruhnya, diubah, atau dihongkar dan dibaharui seluruhnya. Yang kita ketahui, hanjalah Pemerintah berusaha akan diadakannya perundingan kembali dengan pemerintah Belanda, sedangkan prinsip-prinsip untuk dibawa keperundingan ditahzatkan saja, seolah-olah sifat hubungan yang terakhir yang dijapai dengan jalan perundingan itu, antara Indonesia dan Belanda, adalah rahasia dari pada mereka yang duduk dalam Kabinet saja, sedangkan kami rakyat hanya boleh menerimanya saja. Sekurang-kurangnya Dewan Perwakilan Rakyat hendaklah diberitabukan, apa prinsip-prinsip dalam perundingan itu nanti. Dan apa minimum harus dijapai. Berunding-runding saja tanpa penetapan prinsip yang dimufakatkan lebih dahulu, akan menghasilkan seperti yang telah terjadi dimasa yang lampau. Apabila akan diambil keputusan, maka Dewan Perwakilan Rakyatnya senantiasa tidak dapat memberikan suara saja. Dengan demikian kita sudah membuang-buang waktu pertjuma saja. Juga uang sudah terbuang-buang.
- c. Bagaimanakah sikap Pemerintah terhadap persoalan dwikewarganegaraan, juga tidak didjelaskan oleh Pemerintah. Kita hanya ingin tahu, apa sikapnya, supaya ada pegangan dalam hal-hal itu.

4. Hal yang keempat yang dianggap juga mengembirakan saja ialah pernyataan Pemerintah, bahwa hasil pemilihan umum yang belum resmi itu, tidak mempengaruhi kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Dewan Perwakilan Rakyat yang sekarang, baru akan diubarkan, menurut pasal 137 Undang-undang Pemilihan Umum. Dan diwaktu itu pulalah Pemerintah, sekiranya dapat kesempatan bekerja, harus mengembalikan mandatnya, untuk diganti dengan Pemerintah yang baru. Penglaksonan pasal-pasal dalam Undang-undang sudah seharusnya kita ikuti dengan saksama. Kalau tidak, buat apa kita mempunjai Undang-undang. Atau

kalau belum sesuai, baiklah diganti lagi. Bahwa Pemerintah sekarang tidak perlu khawatir akan kedudukannja, berdasarkan dukungan, dapat pula dibuktikan, bahwa rakyat telah menundukkan sikapnja pada pemilihan umum yang baru berlangsung itu. Dalam pemungutan suara yang telah berlangsung sampai sekarang ini, ternyata hasil-hasil sementara menggambarkan adanya kelebihan suara dipihak Pemerintah. Misalnya partai-partai besar dalam Kabinet dan diluar merupakan imbang sebagai berikut: Masjumi dan N.I. mendapat sejara kasarnya 7.751.125 ditambah 6.448.465 sama dengan 14.199.580 suara. Sebaliknya P.N.I. dan P.K.I. mendapat sejara kasarnya 8.061.934 dan 6.005.955 suara sama dengan 14.067 suara. Perbedaan kelebihan suara sebanyak 131.691 suara itu telah ditambahi oleh hasil pemungutan suara dari pada partai-partai Pemerintah lainnya, seperti P.S.I., P.P.R., N., Parkindo, Katholik, P.I.R. dan lain-lainnya. Dengan dukungan yang lebih dari separoh itu, masih tetap dapat Pemerintah ini bekerdja terus sampai terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. Dan jika ia bekerdja, dijangalah bekerdja separoh-separoh. Ia harus bersifat penuh, dan sanggup bertindak dalam hal-hal prinsipil djuga. Sungguhpun demikian ia harus pula ingat, bahwa ia akan berhenti pada saat berlakunya sidang pertama dari Dewan Perwakilan Rakyat yang baru itu.

Saudara Ketua, seterusnya saja menganggap keterangan Pemerintah itu, disamping beberapa hal yang dapat dianggap boleh diterima, masih saja sajangkan, karena tjaranja memberikan keterangan, tidaklah begitu meyakinkan. Saja menginginkan persoalan-persoalan yang dihadapi itu hendaknya didjelaskan dengan menundukkan kesalahan-kesalahan dalam sedjarahnja, dan kemudian diusul dengan pembeheran pro dan kontra dari pada suatu tjara yang akan didjalankan, untuk memperbaiki soal yang dihadapi itu. Dengan mengetahui buruk dan baik, „voor en tegen“, atau untung dan rugi, yang dianalisa lebih dahulu, akan djelaskan tjara Pemerintah menimbang sesuatu soal, dan djelas pula mengapa ia melakukan sesuatu matjam tindakan.

Djikalau saja dalam pemandangan umum babak pertama dahulu memantjing Pemerintah untuk sudi memberikan pendjelasan in extenso, misalnya mengenai tindakan-tindakan dalam lapangan ekonomi moneter, sehingga kita kenali suatu sistim baru itu, dari ujung kepangkalnja, sampai kepada urat-urat dan akar-akar yang seketil-ketilnja, itu tidak lain dengan maksud guna mengetahui benar-benar apa perubahan yang kita hadapi itu.

Djika kita telah lebih dahulu mengetahui keseluruhan dari pada sistim baru yang akan atau sedang didjalankan itu, disertai dengan pertimbangan-pertimbangan zakelijk mengenai pro dan kontranya untuk didjalankan, maka kita dapat menimbang, apakah sistim baru itu sebagai suatu keseluruhan dapat didjalkan atau tidak. Sekalipun umur Kabinet



didjalkan atau tidak. Sekalipun umur Kabinet itu pendek, akan tetapi, nistim akan dapat diteruskan djikalau dilukui kebaikannya. Tetapi djika sebahagian besar dan pada nistim itu diralianjikan sadja, maka besar kemungkinan: tukar Pemerintah tukar pula tjara, dan tidak pernahlah suatu nistim sebagai keseluruhan didjalkan. Akibatnja, tidak lain hanyalah terombang-ambingnja kita dalam lapangan ekonomi moneter dan rakjat binjak tetap menderita dalam urusan kehidupannya.

Dan djikalau Pemerintah dalam djawabannya menjatakan memberi proteksi atau perlindungan dimana perlu kepada usaha nasional pada lapangan apapun djuga, maka saja ingin tahu, apa talsirannya: usaha nasional itu? Apakah orang-orang yang melakukannya orang-orang nasional, tetapi tudjuannya untuk asing, ataulah orang-orangnja tidak peduli siapapun djuga — djadi asing atau tidak asing — tetapi tudjuannya untuk kepentingan nasional dalam arti kata, yang berkepentingan itu adalah rakjat Indonesia. Dan apakah usaha-usaha orang-orang nasional, sekalipun masih bersifat akientas, tidak dapat dibimbing sehingga menjadi usaha-usaha njata, asal sadja orang-orang akientas itu, bukanlah orang-orang yang membudak kepada kapital asing. Alangkah baiknya djika dapat diminta pertanggung-jawab perdagangan kepada orang-orang yang disebut termasuk golongan pendjual lisensal-lisensi dan alipa-sipa itu, sehingga dapat ditjegah perdagangan permain-mainan.

Saudara Ketua, selanjutnja, berbitjara tentang Undang-undang Darurat „Anti Korupsi“, saja berpendapat: Tiap-tiap Undang-undang atau peraturan yang akan didjalkan oleh sesuatu Pemerintah didalam sesuatu masyarakat, seharusnya diketahui oleh masyarakat itu. Djika tidak diketahui lebih dahulu maka peraturan-peraturan yang tidak dikenal itu, akan menjulitkan kedua belah pihak yaitu Pemerintah dan rakjatnja. Sampai sekarang njatnja Undang-undang yang begitu menarik perhatian orang banyak itu, masih rahasia sadja. Pada hal pembuatan Undang-undang harus bersifat terbuka. Dan seharusnya sesuatu yang akan didjadikan Undang-undang itu, sudah diketahui lebih dahulu didalam kalangan luas, sehingga isinja dapat dikenal, dan saran-saran dari orang banyak, sekurang-kurangnya dari Dewan Perwakilan Rakjat, akan dapat dikumpulkan untuk membuat kristalisasi yang lebih baik. Dan setiap orang akan merasakan perlu atau tidaknja suatu pasal didjalkan atau dibuang sama sekali.

Achirnja mengenai pemberantasan korupsi, tampaknja Pemerintah sekarang akan terlibat kedalam persalun kekurangan waktu. Ketegasan-ketegasan yang tampak pada permulaannya ia mendjalkan rolnja, didalam hal pemberantasan



korupsi, telah termasuk kedalam fase sikap sangat, sehingga sikap tegas untuk memperoleh penghasilan saja sudah tidak melibatkan lagi.

Saya lebih suka melihat kedatangan sesuatu Kabinet, karena ketegasannya, dari pada karena kelembekannya. Dan jangan lupa, bahwa tabib-tabib yang lembek membuat luka menjadi tukak yang berbau. Sebaliknya krik-lirik yang bersifat membangun, biarpun begitu hebat kedengarannya, harus diterima sebagai krik yang bertudjuan menjokong kearah yang diinginkan, untuk memberantas kegandilan-kegandilan dalam mana yang telah lampau, yang sekarang masih ingin meneruskan kegandilannya itu.

Saudara Ketua, tibalah saya kepada akhir pembicaraan saya dalam pemandangan umum babak kedua ini. Puas atau tidak puas terhadap jawaban Pemerintah dan bagaimanapun itu jawaban Pemerintah dalam pemandangan umum babak kedua ini nanti, berhubungan dengan umur Kabinet Burhanuddin Harahap ini telah ditentukan pendeknya, bukanlah soal lagi pada saya. Dikalaupun tindakannya membaik, maka itulah yang kita harapkan. Tetapi jika ia mendjalankan hal-hal yang dalam masa pendek itu tidak dapat diselesaikan, sehingga ia terpaksa diubah lagi oleh Pemerintah yang akan datang, karena tidak dimengerti seluk-beluknya, maka kita hanya dapat menghadapinya dengan rasa menjesal. Sekalipun ia akan membuat pembongkaran yang tidak pada tempatnya, akan kita lihat sebagai suatu sedjarah yang sedang berlaku. Seandainya kita harus berani menghadapi masa depan, bagaimanapun juga sulitnya.

Dikalaupun pada babak pertama saya telah mengatakan sedikit pendirian, yang berupa akan saya memberikan kesempatan bekerja kepada Kabinet ini maka dasar menjettudju itu bukanlah karena programnya, atau karena tarannya bekerja dapat dipudji seratus persen, atau karena kedjedorannya dan keadilannya, atau karena ketjakaan dan ketegasannya yang masih disangsikan itu, melainkan adalah karena pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin akan menyebabkan saya memberikan suara sukongga kepadanya.

Sungguhpun pendirian ini masih bisa berubah, setelah Pemerintah memberikan jawabannya pada pemandangan umum babak kedua ini, nanti saya sudah membentangkan sedikit, apa-apa dasar yang memungkinkan saya mungkin memberikan suara sukongga bekerja selama enam bulan itu kepada Pemerintah ini:

1. Saya tidak ingin didalam jangka waktu enam bulan adanya pertukaran Pemerintah, apalagi karena didalam jangka waktu yang enam bulan itu, harus berlangsung dua macam pemilihan yang menentukan. Perubahan-perubahan Pemerintah dalam jangka waktu pendek akan lebih merugikan, dari pada dibiarkan sesuatu Kabinet apapun bekerja dalam jangka waktu itu. Sekalipun jika



Rapat 84.

ia membawa keruntuhan, tetapi jelas apa yang dilakukannya.

2. Saya tidak pula ingin melihat sifat demissioner pada Kabinet yang bekerja dalam masa peralihan ini, karena sifat demissioner yang lamanya enam bulan adalah sangat lama. Lebih baik ia bersifat penuh. Sedangkan diikalau ada kesalahan didjilakkannya, Pemerintah berikutnya dengan perwakilan rakyat baru harus sanggup segera definitif membongkarnya kembali.

3. Tegasnya saya tidak menginginkan adanya sifat vacuum dalam sistem parlementer ini, dan berani mengambil risiko dengan mempertahankan sesuatu Pemerintah yang dapat bertindak tegas dengan berkewibawaan penuh, diawasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai sifat kewibawaan penuh pula, sekalipun telah nyata ia akan berganti menurut peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-undang Negara.

4. Sebaliknya tiap Pemerintah yang tegas, harus membuktikan ketegasan itu, sekalipun dimana perlu juga terhadap personilannya, diikalau ada kritik-kritik dari pihak masyarakat umum.

Sekianlah pendapat saya yang dapat saya kemukakan dalam babak kedua ini, dan kita menunggu perkembangan seterusnya, sedangkan sikap terakhir seperti dikemukakan tadi akan masih ditetapkan pada waktunya diperlukan nanti.

Saudara Ketua, dan sidang yang terhormat, terima kasih.

Ketua: Saya perkenalkan Saudara Nj. Susilowati.

Njonja Susilowati: Saudara Ketua, walaupun oleh Pemerintah dalam keterangannya mengenai program Kabinet dan dalam jawabannya atas pemandangan umum babak I dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah diberikan penjelasan atas ke-7 pasal dari programnya itu, saya rasa masih ada hal-hal yang patut kita perhatikan bersama. Hal-hal yang belum atau kurang disinggung, baik oleh Pemerintah ataupun oleh para pembicara dalam babak I itu, yang saya anggap cukup penting, dan banyak sedikitnya bersangkutan pula dengan salah satu pokok dari program Pemerintah.

Tjara Saudara Perdana Menteri menghentakkan maksud Kabinetnya serta tjara menjawab pemandangan umum babak I dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan kesan kepada saya akan kesungguhan Kabinet ini untuk berusaha mengeluarkan rakyat dan negara kita dari beberapa kesulitan yang telah ditimbulkan oleh Kabinet Ali pada waktu dia berkuasa. Saudara Ketua, kesungguhan itu diiringi pula oleh keinsafan bahwa waktu Kabinet ini bekerja terbatas pada beberapa bulan saja. Dalam keadaan yang demikian itu maka sungguh tepat dan bijaksanalah bahwa Saudara Perdana Men-



teri telah berusaha untuk menimbulkan suasana yang memungkinkan berfikir setara djernih dan tepat dengan tidak melajani serangan-serangan yang bersifat personiljk dan berdasarkan sentimen, seperti telah diomarkan oleh pihak P.K.I. dan lain-lain untuk mengeruhkan suasana.

Saudara Ketua, dalam hal yang demikian itu maka segala usaha untuk memutar-balikkan keadaan yang sebenarnya, harus kita hadapi dengan tenang serta positif. Dan saja pertjaja bahwa demikian pulalah sikap Kabinet Burhanuddin ini. Hal itu merupakan dasar bagi keinginan saja, untuk turut menjumbangkan pikiran, bagaimana kejilnjapun, bagi pelaksanaan maksud yang baik dari Kabinet Burhanuddin ini.

Saudara Ketua, walaupun program Kabinet ini terdiri hanya dari 7 pasal saja, dan seplatas lalu rupanja amat sederhana, tetapi saja yakin, bahwa pelaksanaannya tidak begitu mudah, apalagi djika diingat bagaimana ruwetnja warisan yang telah ditunggalkan oleh Kabinet Ali. Disamping ke-7 pasal dari programnja, tentu Kabinet ini harus pula dan dengan sendirinja menyelesaikan lain-lain pekerjaan yang tidak disebut dalam program itu, tetapi tidak kurang pentingnya untuk melanjutkan pekerjaan dalam memimpin negara. Karena umur Kabinet ini sangat terbatas, tentu hanya hal-hal yang sangat urgent saja yang akan dapat dilaksanakan dalam jangka pendek itu. Dan dalam hal ini yang terpenting ialah merubah suasana demikian rupa, sehingga memungkinkan pelaksanaan pembangunan atau menanamkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan. Merubah suasana ini dapat kita masukan dalam pasal 1 dari program Pemerintah. Menjabatkan suasana ini harus terdjamin pelaksanaannya dalam tiap-tiap Kementerian. Oleh sebab itu saja ingin menanyakan kepada Pemerintah, apakah dalam hubungan ini Pemerintah akan meninjau kembali segala keputusan-keputusan personalia serta mutasi-mutasi selama Kabinet Ali yang tidak adil, yang sering berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dinamakan „politis“ saja. Keputusan-keputusan yang telah mengatjaukan jalannya pekerjaan, karena telah menimbulkan suasana yang tegang atau sikap masa bodoh diantara pegawai-pegawai. Dalam keterangan Pemerintah juga telah dikatakan bahwa akan diambil „tindakan-tindakan korektif dengan tiada pilih kasih dan dengan berdasarkan kedjudjuran dan keadilan chustanja dikalangan pegawai yang mendjadi aparatur Pemerintah“.

Saudara Perdana Menteri juga telah menjawab beberapa pertanyaan atau ketjamaan dari beberapa pembijara mengenai mutasi-mutasi dalam Kementerian Penerangan atau Kementerian Dalam Negeri. Menurut perasaan saja selama ini Kabinet Burhanuddin malahan masih belum tjukup mengambil tindakan-tindakan yang korektif yang



melliputi seluruh Kementerian-kementerian sehingga dapat lekas mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat Pemerintah. Disamping itu perlu diketahui pula bagaimana gambaran Pemerintah mengenai aparat kepegawaian yang harus dapat melaksanakan dan melajani pembangunan disegala lapangan.

Saudara Ketua, hal ini saja kemukakan karena dalam negara modern aparat kepegawaian itu memegang peranan yang amat penting. Bersamaan dengan jaminan-jaminan yang harus ada untuk kedudukan pegawai yang merupakan suatu syarat mutlak untuk ketenteraman bekerja, harus diperhatikan pula efficiency dalam rangkaian pekerjaan, baik yang administratif, maupun yang disebut "fieldwork". Jika Pemerintah sekarang kurang memberikan dasar-dasar yang kokoh bagi pertumbuhan serta susunan aparat kepegawaian yang efficient, saya takut kalau-kalau sebab Pemerintah akan kandas, didjalan atau dibelokkan ke arah yang tidak dinggi. Saya kurang mengetahui, Saudara Ketua apakah usulan dan pertumbuhan aparat kepegawaian ini telah termasuk pula dalam rencana 5 tahun yang sedang disusun oleh Biro Perancang Negara yang ingin saja tanyakan lagi ialah, apakah Pemerintah ini bermaksud untuk menghasilkan plan 5 tahun dari Biro Perancangan ini? Hal ini saya adjukan Saudara Ketua, karena sepanjang pengetahuan saya ialah bekerja Biro Perancangan ini memberikan cukup jaminan akan adanya dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan dikemudian hari. Jika bekerja yang patut ditempuh pula dalam menarik way-out bagi banyak kesulitan-kesulitan yang timbul dinegara kita selama kemerdekaan ini, diantaranya penjurusan suatu aparat kepegawaian yang seperti telah saya katakan tadi dapat melaksanakan dan melajani pembangunan disegala lapangan.

Saudara Ketua, hal ini akan saya hubungkan pula dengan pasal III dari program Pemerintah yang berbunyi, "Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun ini juga". Saudara Ketua sekarang bukan waktunya untuk meneliti isi perundang-undangan yang mengenai desentralisasi. Kabinet sekarang ini ternyata sudah mengambil operasi beberapa rancangan Undang-undang dari Kabinet Ali mengenai pemerintahan daerah, tetapi belum jelas bagi saya apakah dengan beberapa perubahan atau tidak. Hanya dari jawaban Pemerintah atas pertanyaan Saudara Soetardjo Kartohadikusumo dapat diambil kesimpulan, bahwa Pemerintah bermaksud untuk meninjau kembali rancangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan pendapat-pendapat, usul-usul dan saran-saran dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemandangan umum bab k II.

Saudara Ketua walaupun saya sendiri tentu ingin supaya Pemerintah juga meneliti hal-hal



yang telah saja kemukakan dalam membitjurakan Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah beberapa waktu yang lalu, tetapi sekali lagi saja katakan bahwa sekarang ini bukan waktunya untuk terdun kedalam materi Rantjangan Undang-undang tersebut. Yang ingin saja kemukakan sekarang ialah yang berhubungan dengan planning pelaksanaan desentralisasi dan otonomi. Alangkah baiknya jika yang bekerja yang akan ditempuh mengenai hal ini sama dengan yang bekerja yang telah dijalankan untuk lapangan ekonomi oleh Biro Perantjang Negara.

Oleh sebab itu dalam pembijaraan mengenai rantjangan Undang-undang Pemerintah Daerah telah saja kemukakan suatu saran untuk membenruk suatu badan yang akan sebut 'Dewan Desentralisasi' yang dapat melajani serta mengatur pelaksanaan desentralisasi dan otonomi. Apa yang sekarang disebut Komisarjat Pemerintahan Daerah yang merupakan suatu aparat dari Kementerian Dalam Negeri ternyata harus melaksanakan perantjangan perundang-undangan yang mengenai desentralisasi dan otonomi. Badan yang saja maksudkan tadi harus merupakan suatu bagian dari Dewan Perantjang Negara (mungkin kedudukannya seperti Biro Perantjang sekarang) sehingga dapat menjukupi semua usaha pemerintahan yang dijalankan oleh semua Kementerian-kementerian. Sebab soal desentralisasi dan otonomi bukan soal Kementerian Dalam Negeri saja.

Saudara Ketua pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna jika bersama dengan rentjana pembangunan ekonomi tidak ditjarkan jalan untuk pelaksanaan pemerintahan daerah demikian rupa, sehingga dapat memberikan yang dan bentuk sesuai dengan dynamisaringaproces di daerah. Yang saja minta dari Pemerintah ialah supaya di samping membenruk Undang-undang yang akan mengatur pelaksanaan desentralisasi dan otonomi, juga menyediakan suatu aparat yang terdiri dari orang-orang ahli yang sanggup menjari jalan-djalan baru dan mengadakan suatu planning yang berdasarkan keadaaan yang nyata untuk yang dan bentuk pemerintahan daerah dalam menglis kemerdekaan negara kita.

Planning itu. Saudara Ketua tidak merupakan semata-mata berupa rantjangan-rantjangan Undang-undang saja, tetapi harus memuat rentjana-rentjana pelaksanaan pula dan dimana perlu dapat juga membuka kemungkinan untuk mengatur dan melajani pelaksanaan itu. Segala sesuatu tentu berdasarkan penyelidikan yang seksama atas keadaan yang nyata. Terutama dalam menjari yang dan bentuk pemerintahan untuk daerah otonom yang terendah kita harus hati-hati sekali. Saudara Soetardjo Kartohadikoesoemo, yang juga memimpin Komisarjat Pemerintahan Daerah telah mengemukakan beberapa pokok pikiran mengenai hal ini yang patut kita pikirkan bersama terlepas dari setuju atau tidaknya kita dengan pokok-po-



kok pikiran Saudara Soetardjo tadi. Menurut pendapat saya lapangan pemerintahan daerah begitu luasnya, serta keadaan-keadaan di daerah-daerah begitu beraneka-warna, sehingga memerlukan cukup alasan untuk memikirkan planning yang systematis. Mungkin sekali Pemerintah juga telah mulai bekerja kearah itu, karena saya dengar, bahwa di negeri kita sekarang ini telah berada beberapa orang dari luar negeri yang ahli dalam soal „village development“. Tetapi sampai berapa jauh mereka telah dimasukkan dalam rentjana penyelidikan dan perencananan belum saya ketahui. Mungkin juga perginja Saudara Wakil Presiden ke India, yang terutama memperhatikan pelaksanaan plan 5 tahun dari negeri itu ada hubungannya pula dengan rentjana Pemerintah.

Saudara Ketua, sebagai kesimpulan dari pembicaraan saya mengenai bagian diatas ini saya minta kepada Pemerintah supaya disamping dan bersama-sama dengan penyelesaian Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga menjedatkan suatu aparat yang akan dapat melajani serta mengatur pelaksanaan desentralisasi dan otonomi seperti yang saya maksudkan tadi.

Saudara Ketua, hal lain yang ingin saya kemukakan ialah mengenai beberapa rentjana serta tindakan-tindakan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang lama. Mr Moh. Yamin, terutama dilapangan perguruan tinggi. Bukannya saya akan meminta pertanggungjawaban kepada Kabinet ini tentang tindakan-tindakan Kabinet yang lalu, tetapi saya ingin mengetahui, apakah Kabinet sekarang ini akan meneruskan rentjana perguruan tinggi dari Mr Yamin, dan jika meneruskannya, bagaimana rentjana pelaksanaannya dan prinsip-prinsipnya walaupun dalam banyak hal-hal lagi beleid Mr Yamin sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menurut pendapat saya membutuhkan revisi, tetapi saya mengerti pula, bahwa dalam waktu yang singkat ini tentu Kabinet Burhanuddin tidak mungkin dapat menyelesaikan semuanya dengan memusatkan. Walaupun demikian saya ingin juga ketegasan dari Pemerintah mengenai beberapa soal disekitar perguruan tinggi serta planning dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Seperti Saudara Ketua, barangkali sudah mengetahui, waktu Mr Yamin masih menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dia telah mengambil beberapa keputusan serta tindakan-tindakan mengenai perguruan tinggi yang begitu serampangan, sehingga telah menimbulkan reaksi dari kalangan perguruan tinggi sendiri. Akhir-akhirnya kira-kira 60 orang guru besar warga-negara memajukan sebuah resolusi yang artinya boleh kita simpulkan seperti



demikian, jaltu meminta ketegasan dari Pemerintah untuk meniadkan kembali beberapa keputusan dengan ketentuan, bahwa mereka akan mengembalikannya titel dan kedudukan mereka sebagai guru besar, jika keputusan Menteri tidak memuaskan mereka. Keberulan sebelum batas waktu tiba, Kabinet Ali sudah djatuh dan soal guru-guru besar ini sampai kini masih terkatung-katung.

Saudara Ketna, sekarang ingin saja tanjakan, bagaimana Pemerintah akan menyelesaikan persoalan ini! Apakah Pemerintah sekarang memperbaharui Peraturan Pemerintah yang mengenai pembentukan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru? Dan jika tidak, bagaimana Pemerintah akan menyelesaikan persoalan disektor Perguruan Tinggi Pendidikan Guru ini, terutama yang berhubungan dengan perguruan tinggi lain-lainnya? Menurut pendapat saya soal ini sangat accout sehingga meminta penyelesaian dengan lekas.

Lain pertanyaan ialah: Apakah Pemerintah akan meneruskan rencana Mr Yamin untuk mendirikan universitas-universitas di beberapa tempat? Karena Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang sekarang ini sendiri datang dari kalangan perguruan tinggi, tentu beliau mengetahui pula bagaimana kosongnya djandji-djandji Yamin dulu itu. Djandji-djandji yang hanya dipergunakan sebagai alat propaganda bagi pemilihan umum, dilihat dari sudut politik saja dan kurang atau tidak diperhitungkan sudah teknis organisatoris serta konsekuensi keuangan. Sebagai contoh saja sebut tjara penekusan djandji ala Yamin, untuk mendirikan suatu universitas Hasanuddin di Makassar.

Sebagai salah satu langkah kearah itu ialah melepaskan cabang-cabang Fakultas Hukum dan Ekonomi dari Fakultas Hukum dan Ekonomi dari Universitas Indonesia, sehingga kedua cabang fakulter itu menjadi fakulter yang berdiri sendiri didalam lingkungan Universitas Indonesia. Sebagai landjutan dari langkah tersebut ialah ditjoretnja anggaran belandja kedua cabang fakulter itu dari masing-masing fakulter di Djakarta. Tetapi entah bagaimana bisanja terdjadi, rupanya untuk kedua fakulter di Makassar itu tidak diadakan anggaran belandja baru. Dapat dibayangkan bagaimana akibatnja, bukan pembanguan yang didjakinkan tetapi yang sudah djalan malahan direm oleh karena tindakan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Apakah aparat di Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pekerjaannya kurang beres? Lain dari pada itu surat-surat angkatan guru-guru besar yang ternyata sudah bersedia untuk datang di Makassar (Sauda tidak dilurus-urus sehingga ada yang tidak bersedia lagi karena hampir satu tahun tergantung soalnya, sedangkan dia mempunyai pekerjaan lain. Saya tidak tahu, Saudara Ketna, apa tugasnya Djawatan Perguruan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kalau soal-soal



perguruan tinggi yang tidak bisa bila dikumpulkan, tidak dapat diselesaikan, walaupun kadang-kadang hasil soal yang tidak begitu berat. Saya pikirkan pula, apakah suatu Djawabarti seperti itu diperlukan untuk pertumbuhan perguruan tinggi di negeri kita. Sebaiknya pendirian P.T.P.G. mempunyai perhatian yang istimewa, dan untuk itu disediakan biaya-biaya yang istimewa pula sedangkan perguruan tinggi yang telah ada dan membutuhkan baik dosen-dosen ataupun alat-alat tidak dilayani selengkap-lengkapnya.

Saudara Ketua, untuk mengembalikan kepercayaan di masyarakat dan terutama dari perguruan-perguruan tinggi kepada Pemerintah, maka saya minta audi apakah kiranya Pemerintah lekas-lekas meninjau segala sesuatu di sekitar perguruan tinggi ini dan mengambil tindakan-tindakan yang korektif. Apakah tidak mungkin bahwa kita ini dalam jangka waktu yang pendek meminta kepada beberapa ahli dalam lapangan perguruan tinggi, mengadakan penyelidikan dan membuat suatu "survey" dari keadaan perguruan tinggi dewasa ini yang akan menjadi dasar yang konkrit dari tindakan-tindakan korektif, tepat.

Lain hal yang ingin saya tanyakan lagi yang mengenai Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan ialah tentang adanya suatu "Panitia Perantjang Undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah". Badan itu sudah dibentuk oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ketika ini sedang mengadakan dasar-dasar ialah keputusan Menteri dari tanggal 23 Juni 1955, jadi waktu Mr Yamin masih menjadi Menteri. Baiklah putusan Menteri itu saya lampirkan disini. (Lampiran 1).

Tugas panitia ialah meninjau kembali Undang-undang No 12 tahun 1954 khususnya yang berhubungan dengan instansi-instansi Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

Saudara Ketua pembuatnya Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran belum memberikan jaminan bagi pembaharuan pengajaran. Dalam hal ini saya ingin kemukakan apa yang telah saya katakan yang berhubungan dengan desentralisasi yang kita butuhkan karena ialah suatu planning yang real dan tepat. Panitia pengajaran sebaiknya bukan soal Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja, apalagi dengan kita yang gratis itu. Apakah tidak mungkin diadakan suatu badan dibawah Dewan Perantjang Negara yang semata-mata menyelidiki soal soal pengajaran dan pendidikan ini? Suatu badan yang sungguh-sungguh terdiri dari ahli-ahli dan tidak seperti panitia yang disebut tadi... menurut pendapat Menteri tadi terdiri atas wakil-wakil dari pelbagai golongan dan instansi yang dapat dipandang ahli dalam hal pendidikan dan pengajaran".

Saudara Ketua, jika maksud Pemerintah untuk memperbaiki pengajaran memang betul-betul ernstly, maka keputusan Menteri itu meminta revisi



benar-benar. Seperti yang sekarang ini belum memberi cukup jaminan untuk pembaharuan yang betul-betul kita butuhkan untuk pendidikan dan pengajaran anak-anak kita.

Saudara Ketua, satu soal lagi yang tidak terang-terangan tertera dalam program Pemerintah ialah persediaan persediaan untuk menghadapi Konstituante yang akan datang. Mungkin ini dianggap termasuk kewajiban Kabinet yang akan terbentuk sesudah Dewan Perwakilan Rakyat baru ada. Tetapi menurut pendapat saya mulai sekarang juga Kabinet Burhanuddin ini sudah harus mulai dengan mempersiapkan kearah itu. Yang saya maksudkan ialah supaya Kabinet ini sudah memikirkan tentang bahan-bahan yang perlu dibicarakan nanti dalam Konstituante, entah caranya bagaimana dengan membentuk suatu badan yang terdiri dari ahli-ahli ketatanegaraan dan diberi tugas untuk mengumpulkan segala bahan yang akan berfaedah dalam pembicaraan mengenai rancangan Undang-undang Dasar baru nanti maupun menjadikan suatu atau beberapa konsep untuk itu atau dengan cara lain. Hal yang demikian itu akan memudahkan cara bekerja Konstituante nanti.

Saudara Ketua sebagai penutup ingin saya menyinggung sedikit mengenai tindakan-tindakan Pemerintah dalam lapangan ekonomi. Dan hal yang terpenting ialah pengaruhnya terhadap masyarakat. Saya mengerti bahwa tindakan-tindakan yang diambil barang ini ialah tindakan-tindakan yang sangat perlu untuk menjaga kemerosotan kehidupan ekonomi di negeri kita belakangan terus. Hasil-hasilnya pun telah kita rasakan semua. Banyak sekali yang telah merasa lega bahwa suasana seperti di masa Kabinet Ali dimana orang menjadi bingung serta tidak berketentuan dalam hidupnya sehari-hari sudah diakhiri. Banyak barang-barang yang setengah tahun yang lalu tidak terbelikan oleh rakyat banyak sekarang sudah turun harganya, walaupun keadaan ini belum seperti yang kita kehendaki semua. Tetapi saya mengerti bahwa hasil beberapa tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah sekarang baru akan kita rasakan kemudian walaupun dalam kehidupan ekonomi di negeri kita ini faktor-faktor psikologis mempunyai pengaruh yang amat besar, tetapi saya percaya, bahwa lambat laun dan dari sedikit demi sedikit Kabinet Burhanuddin ini akan dapat mulai mengatasi kesulitan-kesulitan yang dapat ditimbulkan oleh faktor-faktor psikologis tadi.

Saudara Ketua walaupun umur Kabinet ini sangat terbatas dan tidak dapat diharapkan bahwa segala tindakan yang diinginkan kearah perbaikan akan diusahakan tetapi saya rasa hasil yang utama sudah nyata, yaitu menegakkan suasana yang ini dan telah menunjukkan pemungutan suara yang baru lalu dalam keadaan yang tenang walaupun telah terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan, dan masih timbul bebe-



rapa akibat, seperti kejadian-kejadian di Bali, yang harus mendapat perhatian Pemerintah sepenuhnya juga suasana yang memungkinkan kurangnya pertimbangan-pertimbangan yang telah dibangkitkan oleh Kabinet Ali dulu, yang memungkinkan orang setjara positif memikatkan dan mengakibatkan pembangunan yang amat kita perlukan. Oleh sebab itu, Saudara Ketua, tidak ada alasan bagi saya untuk menghalang-halangi Kabinet Burhanuddin ini bekerja, malahan sebagai warga-negara yang bertanggung-jawab kita wadjab menjokong segala usaha Kabinet ini kearah perbaikan, tentu dengan tidak menutup mata terhadap kekurangan-kekurangannya dan dimana perlu memberikan luetjamaan-ketjamaan yang ophouwend serta positif.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saya persilakan sebagai penitjara teracht Saudara Ahen Erningpradja.

Ahen Erningpradja: Saudara Ketua, dalam djawaban Pemerintah babak pertama masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terdjawab, ataupun kurang mendapat perhatian, walaupun masalah-masalahnya mempunyai arti yang cukup penting.

Hal ini mungkin disebabkan karena pertanyaan-pertanyaan itu berserakan diseluruh bagian-bagian dari pemandangan umum saja, sehingga apabila kurang teliti memeriksanya, orang mudah melwatinya begitu saja.

Oleh karena itu dalam pemandangan umum babak kedua ini, akan saya dobulukan susunan pertanyaan-pertanyaan berturut-turut dengan terang dan tegas, supaya Pemerintah dapat memberikan djawabannya setjara katagoris dengan tidak harus bersusah payah membuatja seluruh uraian yang menjusulja.

Pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebagai berikut:

1. Mengingat berita-berita dalam surat-surat kabar tentang ketjuruhan-ketjuruhan yang terdjadi sewaktu pemungutan suara untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sudahkah Pemerintah kiranya memberikan keterangan yang tegas sampai berapa jauh adanya ketjuruhan-ketjuruhan itu?
2. Adakah ketjuruhan-ketjuruhan itu mempunyai sifat georganiseerd, ataukah hanya bersifat perseorangan dan insidentil?
3. Apabila ada sangkara ketjuruhan-ketjuruhan itu bersifat georganiseerd, maka pihak atau golongan manakah menurut dugaan Pemerintah berdin dibelakangnya?
4. Adakah ketjuruhan-ketjuruhan itu sedemikian luas, sehingga menimbulkan keperluan untuk mengadakan ulangan pemungutan su-



ara meliputi daerah yang besar, ataukah hanya beberapa Tempat Pemberian Suara saja? Berapa Tempat Pemberian Suara dan berapa pemilih yang tersangkut dalam pemungutan suara ulangan ini?

5. Sampai berapa jauh adonja pengaruh gangguan keamanan di Bali, yang merupakan ancaman terhadap kebebasan dari para pemilih, terutama di daerah-daerah Bandung, Tabanan dan Bangli?

Benarkah berita-berita, bahwa sebagian besar pengatjau-pengatjau keamanan yang telah tertangkap memiliki kartu anggota partai tertentu, atau tanda gambar partai tertentu? Partai manakah?

Apakah benar berita-berita tentang adanya tekanan dari Pemerintah terhadap kepolisian negara disana untuk membebaskan pengatjau-pengatjau keamanan yang telah tertangkap itu?

6. Setelah mengadakan tindjauan atas kesemuanya ini, bagaimana uitspraak Pemerintah tentang pemungutan suara yang baru lalu ini setjara keseluruhan, apakah sukses ataukah gagal?
7. Apakah alasan Pemerintah untuk membubarkan Kementerian Urusan Kesusjahteraan Negara dan bagaimana nasib pegawai-nya?
8. Bukankah Kementerian ini djusteru merupakan usaha yang serius untuk memberantas korupsi dengan teratur dan mendalam?
9. Setelah sekarang kenjataan Dewan Perwakilan Rakjat sedang bersidang dan Paduku yang Mulia Presiden belum menandatangani rancangan Undang-undang Anti Korupsi, bersediakah Pemerintah menjampaikan rancangan Undang-undang itu sebagai rancangan Undang-undang biasa kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan bila perlu meminta penyelesaian setjara kilat?
10. Mengingat politik kepegawaian dari Menteri Penerangan yang demikian luas dan sudah bersifat excess, apakah politik ini menjadi tanggung-djawab Kabinet seluruhnya, ataupun hanya khusus tanggung-djawab Menteri Penerangan saja?
11. Sudahkah Pemerintah memperhitungkan adanya kemungkinan mosi tidak pertjaja untuk mentjegah meluasnya tindakan-tindakan Menteri Penerangan dan apabila mosi itu ada pada waktunya, apakah Kabinet dengan sendirinya akan solidair, ataukah tergantung dari persoalannya?
12. Pantja-Sila adalah dasar dari pada Undang-undang Dasar Sementara, kita sekarang ini, dan akan tetap berlaku sampai Konstituante selesai menyusun Undang-undang Dasar baru. Satu-satunya partai besar yang mungkin menghendaki perubahan dasar Pantja-Sila





itu dengan dasar lain ialah: Masjumi, partai dari Saudara Perdana Menteri. Tetapi Masjumi sekarang berpropaganda dapat menerima Pantja-Sila. Kalau Masjumi bersungguh-sungguh akan turut mempertahankan Pantja-Sila, maka dapat dipastikan, bahwa dasar Pantja-Sila ini akan tetap merupakan dasar dari pada Undang-undang Dasar baru nanti.

Mengingat hal ini tidaklah terlalu teroboh untuk menarik kesimpulan, bahwa Pantja-Sila akan berlaku bukan saja sekarang, tetapi juga dihari depan untuk masa yang lama.

Berhubung dengan itu, ingin saya mengemukakan beberapa pertanyaan tertuju umumnya terhadap Kabinet dan khususnya kepada Saudara Perdana Menteri, yang partainya masih disangsikan akan setia atau tidak kepada Pantja-Sila.

- a. Bagaimanakah sikap sebenarnya dari Kabinet Burhanuddin Harahap terhadap Pantja-Sila ini?
- b. Bersediakah Pemerintah memberikan idjin kepada alat-alatnya, terutama Kementerian Penerangan dan Djawatan-djawatannya untuk setiap waktu memberikan penerangan tentang Pantja-Sila?
- c. Apakah sahnya, apabila ada seorang Menteri dalam Kabinet Burhanuddin Harahap yang sejalan langsung atau tidak langsung tidak menyetujui penerangan tentang Pantja-Sila ini?
- d. Apakah sehabis Kabinet Burhanuddin Harahap tidak mau tanggung-jawab tentang pidato P. J. M. Presiden mengenai Pantja-Sila yang diucapkan resmi sebagai Kepala Negara?

Dimanakah menurut pendapat Pemerintah letaknya kesalahan Presiden ini?

Sesudah Menteri Penerangan menafikan tidak bertanggung-jawab atas pidato Presiden, maka akan disengapakah Presiden kita ini?

Tidakkah Pemerintah sependapat dengan saya, bahwa lebih baik kita mengorbankan seribu Sjamsudin Sutan Makmur, dari pada seorang Bung Karno?

Demikianlah. Saudara Ketua, pertanyaan-pertanyaan saya yang diharapkan akan mendapat jawaban yang terang, tegas dan langsung, tanpa berbeli-belit, agar rakyat dapat menjadi saksi, bagaimana corak sifat dan isi, serta sikap dari pada Kabinet Burhanuddin Harahap ini.

Saudara Ketua, setelah pertanyaan-pertanyaan diatas ini, maka akan saya mulai pertundangan umum babuk ke-11. Sudah tentu pemandangan ini bukan saja satu tindakan terhadap jawaban

Pemerintah dalam babak pertama, tetapi pula akan meliputi pertukaran pendapat atas uraian-uraian para anggota yang terhormat dalam babak pertama.

Berhubung dengan ini, ingin saya mendaftarkan satu permohonan maaf kepada anggota yang terhormat K. H. Tjikwan, karena keterangan saya tentang beliau itu tidaklah tepat, seperti yang telah saya nyatakan.

Jang benar adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 23 September yang lalu hari Djum'at malam jam 20.00, Maqsum telah mengadakan rapat umum bertempat di Masjid Djami' Kampung Dalam, Pangkalpinang.

Pembitjara-pembitjara pada rapat itu antara lain K. H. Tjikwan dari Djakarta dan K. H. Zainal Arifin dari Palembang. Pemimpin rapat adalah H. Abdullah Addari dari Tjabung Maqsum Pangkalpinang.

Mengenai perkembangan antara partai-partai dalam kampanye pemilihan umum ada dikemukakan perumpamaan perlombaan antara seekor beruk dan kura-kura.

Siberuk yang merasa dirinya cepat, menjadi tenang, karena tiap-tiap kali ia memanggil, jawaban kura-kura selalu dari depan.

Dalam ketjemasan ini si-Beruk naik auto Jeep yang putih yang dilarikan sangat kentjangnya. Tetapi malang bagi si-Beruk, karena kentjangnya Jeep itu, tersandung di Surabaya, maka matilah si-Beruk di Surabaya, yang dimaksudkan dalam sindirun sebagai si-Beruk ini, adalah Ketua P.N.I. almarhum Sidik Djosukarto.

Selanjutnya pada penutup rapat itu, Pemimpin rapat H. Abdullah Addari mengutipkan kata-kata:

"Jadi Saudara-saudara, djanganlah memilih kerbau menjadi pemimpin, karena kerbau tidak akan bisa memimpin rakyat dan menjusun negara".

Ukapan penutup ini, tentunya dihubungkan dengan pembitjaraan-pembitjaraan terdahulu.

Selanjut laporan yang saya terima, tentang peristiwa yang dalam babak pertama tidaklah begitu tepat oleh saya dishajimja dan mudah-mudahan saja K. H. Tjikwan akan mahlum adanya.

Saudara Ketua, berbitjara tentang kampanye pemilihan umum dan heboh tentang ketjuraan-ketjuraan, sungguh sulit untuk mengadakan ukuran tepat, tentang tjurang, atau tidak tjurang. Kampanye pemilihan umum yang dilakukan oleh partai-partai besar dan kecil maupun persorang-an, sifatnya sama, yaitu: menjelaskan, menerangkan, mengandjurkan, mengajak, membujuk, mendjandjikan, menggunakan pengaruh dimana saja adanya, bahkan menjerang dan mendjelekkakan partai lain, dengan maksud untuk menarik sebanyak mungkin suara bagi partainya, ataupun tjalonja.



Dikatakan orang, bahwa P.K.I. telah mendapat hasil yang baik, karena P.K.I. suka memberikan djandji-jang muluk-muluk, seperti perbalkan nasib buruh, tanah untuk tani dan sebagainya. Djandji-djandji inipun dikemukakan oleh P.S.I., namun P.S.I. tidak mentjapai hasil sebaik P.K.I.

Masjumi, P.N.I., N.U. sampai partai-partai jang ketjil-ketjilpun tidaklanja memberikan djandji-djandji jang sama. Adakah tjurang untuk memberikan djandji-djandji ini? Baiklah kita tinjau sadja dalam keseluruhannya.

Saudara Ketua, tentang menggunakan pengaruh P.N.I. sering dituduh menggunakan pengaruh Pamong Pradja untuk kemenangan dalam pemilihan umum. Dalam hubuangan ini perlu diingat, bahwa anggota-anggota Pamong Pradja itu, adalah orang-orang biasa, warga-negara Republik Indonesia. Setiap partai bebas berusaha untuk mengadjak mereka masuk kedalam partainya. Buktinja-pun nda, ada lurah anggota Masjumi, ada lurah anggota N.U. banjak lurah anggota P.N.I. bahkan banjak pula lurah anggota P.K.I. Tiap-tiap lurah itu tentu mempunyai pengaruh pribadi terhadap rakjat elidesanja masing-masing.

Adakah tjurang, bila lurah-lurah itu menggunakan pengaruh pribadinya untuk kemenangan partainya masing-masing?

Djika lurah-lurah itu, bukannya lurah baik, maka tentu merekapun tidak akan mempunyai pengaruh dikalangan rakjat, sekalipun lurah itu anggota P.N.I.

Djadi menggunakan pengaruh dikalangan Pamong Pradja, adalah sama halnya dengan menggunakan pengaruh dilapangan-lapangan lain.

Masjumi misalnja menggunakan pengaruh guru-guru ngadji, pengaruh langgar, sjurau dan mesjid. — Pengaruh agama digunakan seluas-luasnja. — Sebagai tjontoh dapat saja kemukakan sebuah fatwa alim ulama di Pangkalpinang, jang herbunji sebagai berikut:

Permusjawaratan alim ulama se Bangka jang dilangsungkan pada tanggal 2 Djuli 1955 di Pangkalpinang.

Bismillahirrochmanirrohlilm.

Sesudah memperhatikan Undang-undang Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dan sesudah memahami:

- a. Surat Sjura ajat 13 jang menjuruh menegakkan agama Islam;
- b. Surat An-Nisa ajat 144, surat Al-Maidah ajat 51, dan surat Al-Mumtahanah ajat 1, jang menentukan batas-batas orang jang boleh diangkat mendjadi penguasa;
- c. Surat Al-Maidah ajat 44, 45 dan 47 dan lain-lain isinja menjuruh mendjalankan Undang-undang jang sesuai dengan hukum-hukum Allah;
- d. Surat An-Nisa ajat 59, jang menjuruh men-taati Allah, Rasul dan Ulu amri jang beriman;



- e. Surat Al-Hadj ayat 11 dan surat Al-Imran ayat 110, yang maksudnya menjuruh berbuat keba-djikan dan melarang kemungkaran;
- f. Surat Al-Maidah ayat 35, yang maksudnya me-njurub menjari wasilah kepada Allah;
- g. Qaidah usul yang berbunyi:
 - 1. Lil-wasail hukmul maqashid dan
 - 2. Kulilu ma la jatimul wadhib ila hihi lakul wadhib;

Memutuskan:

Memfatwakan kepada seluruh Ummat Islam Indonesia didaerah Bangka sebagai berikut:

Tiap-tiap warga-negara Indonesia yang ber-agama Islam, laki-laki dan perempuan yang mem-punyai hak-pilih menurut Undang-undang Pemi-lihan Umum Indonesia yang telah diwajibkan:

- a. Wadhib memilih hanja partai-partai Islam,
- b. Jang masuk partai-partai jang tidak ber-ideo-logi Islam, agar kembali kepada partai-partai Islam,
- c. Kepada mereka yang belum memasuki partai, supaya memasuki partai-partai dan organisasi-organisasi yang memperdjuangkan ideologi Islam,
- d. Barangsiapa memasuki salah satu partai yang bertadjuan menentang terwujudnja hukum-hukum Allah (Negara Islam) di Indonesia dengan sengadja dan penuh kesadaran, maka hukumnja Kafir,
- e. Kaum Muslimin laki-laki dan perempuan yang telah aqilballigh, wadhib berusaha dan memberikan segala matjatu bantuan dan pengorbanan untuk kemenangan Islam dalam pemilihan umum yang akan datang.

Pangkalpinang, 2 Djuli 1955.

Ditandatangani antara lain oleh:

K. H. Abdullah Addari,
K. Idris Sani,
K. H. Musdar,
K. Rasjidi Ibrahim,
K. H. Abd. Hamid Maan,
sebagian besar anggota-anggota
Masjumi.

Inilah suatu tjontoh, Saudara Ketua.

Bagi Ummat Islam adalah berat sekali, kalau Kiai-kiai sudah memfatwakan wadhib dan meng-antjani dengan hukuman kafir. — Antjaman-antjaman hukuman ini oleh Ummat Islam dirasa-kan sama beratnja dengan antjaman-antjaman hukuman mati.

Adakah tjara-tjara yang demikian ini djadur atau tjurang? Saja tidak tahu, Saudara Ketua.

Djadi tjara orang berkamp, nje, membudjuk dan mengadjak rakjat, adalah bermacam ragam.



Ada salah seorang pemimpin partai yang selalu mengadakan arak-arakan betja, mempertontonkan diri dengan memakai baju kaos sobek, maksudnya untuk menarik suara rakyat. — Ada yang bersekutu dengan gerombolan pendjahai, seperti terjadi di Bali, menterrorisir rakyat, supaya hanya memilih partainya. — Ada yang menggunakan kekuasaan sub-sub teritorial komandan untuk mengerahkan lurah-lurah mengadakan rapat umum.

Tidak habis-habisnya, kniau kita kumpulkan tjontoh-tjontoh ini.

Hanya beribu-ribu kedjadian itu, memberikan kejakinan kepada kita, betapa sulitnya untuk mengatakan yang ini tjurang, yang ini tidak.

Namun demikian, berita-berita ini terus-menerus mengisi ruangan surat-surat kabar, sehingga dari sehari kesahari tidak lain yang kita baca, ketjurangan dan ketjurangan saja. Kalau ini berdjalan terus, tidak ada lain hasilnya, melainkan acuh-taja namu baik semua partai, nama baik seluruh bangsa dan negara akan terjemarkan karenanya.

Oleh sebab itu adalah penting sekali, kalau Pemerintah menyatakan utasprak resmi tentang ketjurangan-ketjurangan ini untuk menghentikan gelora merusak dari berita-berita ini.

Saudara Ketua, setelah sedikit memberikan uraian tentang kedjadian-kedjadian yang mendorong saya mendahulukan pertanyaan-pertanyaan pada permulaan pen pandangan saya ini maka saya akan meneruskan dengan menjoba meluruskan pendapat keliru dan beberapa anggota yang terhormat yang berbitjara dalam babak pertama.

Yang menarik perhatian saya adalah pembicaraan Saudara anggota yang terhormat Dr Sutan Zainul Arifin Abidin, anggota baru dari fraksi P.I.R.-Hazairin yang telah mengadakan debutnya dengan sejara dahsyat dan hebat.

Beliau tidak melihat satupun yang baik dari yang dianggap lawan politiknya. Dikatakan oleh beliau bahwa orang-orang itu takbur dan tjongkok. — Suara rakyat bonjak yang dipertoleh oleh partai yang menang adalah berkat tipu muslihat dan djan-dji-djandji palsu. — Bilik-bilik tempat pemungutan suara dibuat semau-maunya, untuk dapat mengawasi rakyat yang terpedaya.

Beliau yakin, bahwa partai beliau akan mendapat sedikitnya 6.000.000 suara, kalau mempunyai fonds yang tjukup, seperti pendukung-pendukung Kabinet Ali-Arifin, yang memperoleh fonds-fondsnya dari lisensi-lisensi istimewa.

Tingkat kepartaian kita adalah demikian rendahnya, karena pemimpin-pemimpinnya pembohong, penipu, tukang ngobrol kata-kata, djandji kosong, koruptor-koruptor besar yang membahayakan kehidupan rakyat djelata.

Beliau menyatakan pula, bahwasanya Kabinet Burhanuddin Harahap ini mempunyai tjukup du-



kungan dari rakyat, berkat adanya P.I.R. Harahap di dalamnya.

Sungguh dahsyat dan hebat pendapat politikus yang chunus ini. Membikin saja tertegun sedjenak. Lebih-lebih ketika beliau menambahkan sangat me-
njesal, bahwa Kabinet Burhanuddin Harahap ini, yang diberi kualifikasi extra parlementair atau buitenparlementair olehnya, hanya ditakdirkan berumur pendek saja.

Bagaimanakah kalau Kabinet Burhanuddin Harahap ini ditakdirkan berumur panjang — Apakah yang akan diperbuat oleh beliau. Mungkin sebagian besar anggota Parlemen sekarang ini akan didetel saja oleh beliau, mengingat nama amarah beliau yang sangat besar itu, yang memantjarkan jiwa tiada toleransi terhadap demokrasi, dan dengan demikian juga ongeschikt untuk duduk sebagai perlembentair dalam ruangan ini.

Sesungguhnya beliau harus dikasihani, karena beliau adalah tjontoh korban, seorang politikus yang pendapatnya hanya dibentuk karena membaca surat-kabar, hanya mendengar suara, tetapi tidak tahu dimana lontjong bergantung. Beliau berbi-
tjara tentang rakyat, tetapi tidak pernah bergaul dan berjuang dengan rakyat, tidak pernah hidup dan menderita ditengah-tengah rakyat — Sesungguhnyanya beliau itu jauh dari pada rakyat.

Saudara Ketua, bagi setiap orang yang telah lama berketjimpung ditengah-tengah dunia politik, telah lama bekerja di lingkungan masyarakat yang luas, maka akan teranglah, bahwa demokrasi meng-
hendaki adanya partai-partai politik.

Besar atau ketjilnya partai politik itu ditentukan bukan oleh keinginan pemimpin-pemimpinnya, tetapi oleh dukungan yang diperoleh oleh partai itu dalam masyarakat.

Andaikata Masjumi, P.N.I. N.U., maupun P.K.I. dalam pemungutan suara ternyata hanya mendapat suara sama sedikitnya dengan P.S.I., maka kumpulan partai besar itu pun tidak bisa lagi disebut partai besar, melainkan menjadi partai ketjil. Sedar akan hal ini, maka P.S.I. sebagai partai yang berpengalaman ternyata tidak bi-
tjara besar, hanya tentu berlekad untuk mengedjar kekalahaannya dalam pemilihan umum yang akan datang lagi.

Memang demikianlah sikap yang bisa diharap-
kan dari partai-partai politik yang mempunyai sedjarah.

Lebih-lebih kalau misalnya P.N.I. mendapat suara hanya sedikit, tetapi sama sekali tidak mendapatnya, seperti partai Dr Sutan Z.A. Abidin sekarang, maka P.N.I. akan berhenti menyebut diri suatu partai politik, dan berubah menjadi kumpulan perseorangan.

Kenyataan ini mungkin pahit, tetapi harus dite-
rima, supaya jangan djadi tertawaan orang.

Saudara Ketua, sekarang P.N.I. telah mendapat suara banyak dan berdjarkan itu P.N.I. menuntut



supaya Kabinet Burhanuddin Harahap menjerahkan mandatnya kembali. Tuntutan inilah yang dikatakan takbur dan tjongak oleh Saudara yang terhormat Dr Sutan Z.A. Abidin.

Dimana letaknya ketjongsakan dan ketakburan P.N.I. saja kurang mengerti, karena P.N.I. hanya mengajukan tuntutan-tuntutan sewadjaraja berdasarkan kenyataan. Mungkin orang akan lebih mengerti, kalau saja mengatakan sebaliknya, bahwa anggota yang terhormat Dr Sutan Z.A. Abidinlah yang boleh mendapat tambahan gelar jaitu „tjongak“.

Beliau menepuk dada, bahwa Kabinet Burhanuddin Harahap, mempunyai cukup dukungan dari rakyat. Mungkin hal ini benar, tetapi teringat partainya Saudara anggota yang terhormat Dr Sutan Z.A. Abidin, tidak menjumbangkan dukungan satu korsipun, ketjuali hanya suara tjongak saja.

Saudara Ketua, mengemukakan pendapat dan sikap Saudara Dr Abidin, teringat saja kepada sebuah cerita yang telah kita dengar dikala kita masih kanak-kanak, jaitu: „teresa lembu dan katak“. Si Lembu berbadan tinggi besar dan suaranya pun besar Menimbulkan amarah di Katak. Mengapa Lembu itu bersuara besar? Padahal bukan salahnya si Lembu, bahwa suaranya itu besar. Tetapi Katak tidak mau mengerti, melembungkan perutnya untuk menja-mat Lembu.

Namun tidak berhatih, perut katak meleus dan ia pun mati.

Mudah-mudahan saja Saudara Ketua, tertera katak ini akan menjadi suri-teladan bagi anggota yang terhormat Dr St. Z. A. Abidin.

Saudara Ketua, selanjutnya keterangan Saudara Dr Abidin, bahwa partainya akan mendapat sukses, kalau mempunyai fonds cukup banyak, maka saja akan memindjam perkataan Saudara Diah, bahwa kodokpun akan tertawa mendengar keterangan ini. Disinilah letaknya ketakburan Saudara Dr Abidin.

Mengenai lisensi-istimewa untuk fonds pembelian umum, saja hanya ingin bertanya, bagaimana-kah pengalaman PIR-Hazairin, selama Prof. Hazairin untuk lebih-kurang satu setengah tahun menjadi anggota Kabinet Ali-Arifin dahulu? Sudahkah kawan-kawan separtai Saudara yang dahulu menerima uang berdjuta-djuta memberikan pertanggungan-djawab yang memuaskan?

Saudara Ketua, dengan ini cukuplah kiranya sambutin saja terhadap „maiden speech“ Dr St. Z. A. Abidin yang mendahsyatkan dan hebat itu, dan dengan tidak menjinggung kekurangan-kekurangan sahanja tentang bentuk-bentuk Kabinet, extra parlementair, koalisi, maupun zaken Kabinet dan sebagainya, saja hanya perlu



menambahkan untuk perlengkapan pengetahuan, bahwa didalam sedjarah demokrasi parlementer kita belum pernah ada Kabinet yang berkaptulasi karena kekalahan dalam Parlemen, tetapi selalu oleh sebab-sebab diluar Parlemen.

Saudara Ketua, untuk berpindah kepada pembicaraan anggota-anggota yang terhormat lainnya, maka kiranya kurang lengkap pemandangan umum saja ini, kalau tidak menjabuh pembicaraan Saudara yang terhormat Mr Jusuf Wibisono. Bukan sekali inilah terjdadi simpang siur pendapat antara Mr Jusuf Wibisono dengan saya, dan mungkin djuga akan lebih sering lagi terjdadi dikemudian hari. Tapi namun demikian beliau ini akan tetap merupakan seorang kawan yang saya segani.

Saudara Jusuf telah memberikan reaksi terhadap utjapan saya yang berlebih-lebihan. Saya telah menyebut nama beliau, nama Dr Soemitro, didalam satu tarikan nafas dengan nama Saudara Mangunsarkoro dan nama saya sendiri. Maksud dari utjapan itu tidak lain untuk menunjukkan, bahwa keadilan harus dijalankan terhadap semua dengan merata. Sekali-kali tidak saja patikan dengan menyebut nama-nama itu bahwa yang disebut itulah yang korup. Sebaliknya meskipun tidak saya sebut, maka yang korup tentu tetap bersalah. Oleh sebab itu Saudara Jusuf tidak perlu khawatir, kalau saya sebut namanya.

Permintaan Saudara Jusuf dulu untuk mengadakan penyelidikan, saya anggap tidak perlu.

Saya tjukup yakin, bahwa apa yang saya katakan itu benar dan tidak memerlukan reserche-werk.

Dahulu saya katakan, bahwa saya tidak keberatan kalau saudara Jusuf dan saudara Tjokwan mendjadi kaya. Tapi saya keberatan, kalau orang asing mendjadi kaya di Indonesia, karena keajaannya pasti akan dibawa pergi keluar negeri, sedangkan keajaian saudara Jusuf pasti tetap di Indonesia. Pada waktu itu saya katakan pula bahwa saudara Jusuf sekarang pasti lebih kaya dari pada waktu kita bersama-sama dari Djaksa baru tiba di Djakarta sini. Hal ini tidak memerlukan penyelidikan dan reserche-werk. Ditambah pula saya sebagai seorang "law-abiding citizen" tidak suka berkenalan dengan Djaksa Agung. Lebih djauh Djaksa Agung dari saya, saya akan lebih senang.

Oleh sebab itu, kalau ada reserche-werk lebih baik di-entamir oleh saudara Jusuf saja, yang mempunyai hubungan lebih erat dengan Djaksa Agung. Bukinja saudara Jusuf, ketika membicarakan perihal Wali-Kota Semarang, begitu zeker, bahwa Djaksa Agung akan dapat memberikan keterangan yang penting kepada saya. Apakah bahan-bahan itu tidak datang dari saudara Jusuf sendiri? Kalau saya dikatakan oleh saudara Jusuf mempunyai bakat untuk mendjadi reserche, maka



Saudara Jusuf sudah lebih dulu memilih beroep itu.

Saudara Ketua, sambil berbitjara tentang Saudara Mr. Jusuf Wibisono yang tertjinta, dengan tidak terasa sampailah saja kepada „hoofd scho-tel“ dari pemandangan umum saja, yaitu mengenai kawan-kawan separtainja anggota yang terhormat Dr St. Z.A. Abidin, ialah "the famous Mr Sjam-sudin St. Makmur", his Excellency minister of Information.

Tetapi sebelumnya perlu saja menjatakan terlebih dulu penghargaan kepada Pemerintah, yang mengakui Integreiteit Panitia Pemilihan Indonesia serta memelihara dengannja kerja sama yang baik dan memuaskan.

Tidak sia-sia klanja saudara-saudara di Panitia Pemilihan Indonesia berdjwang melakukan tugas yang berat. Meskipun begitu saja tetap tidak dapat membenarkan tindakan Pemerintah untuk langsung mengadakan hubungan dengan Panitia Pemilihan Kabupaten, dengan hanya alasan supaya tjepat, karena melalui Panitia Pemilihan Indonesia pun ketjuali prosudail betul, pun tidak akan kalah tjepatnja.

Djawaban Pemerintah mengenai kepegawaian belum mejakinkan saja tentang keperluan memin-dahkan Saudara Hadisubeno Sasrowardjo. Kalau benar ada tuduhan, bahwa Walikota Semarang telah melakukan kesalahan-kesalahan administrasi, apakah tidak diberikan hak verweer.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa djawaban Pemerintah sangat sumir-sumir sehing-ga dapat merugikan kepada yang bersangkutan. Pemerintah mengatakan bahwa Wali Kota Semarang selama mendjalankan tugasnja sebagai Wali KotaKepala Daerah Kota Besar Semarang telah melakukan kesalahan-kesalahan administrasi yang sukar dapat dipertanggungdjawabkan.

Keterangan ini menimbulkan kemungkinan untuk berbagai matjam tafsiran dan sering tafsiran itu akan merugikan yang bersangkutan. Oleh sebab itu walaupun belum ada verweer dari yang bersangkutan saja telah berusaha menjajahati keterangan walaupun keterangan ini bukan di-la-pai dari Djaksa Agung.

Pada tanggal 5 April yang lalu datanglah seorang anggota tentara bernama Sri Suharto dari Teritorium Prawira Peralatan dengan me-njatakan kepada Saudara Hadisubeno bahwa tentara memerlukan pindjaman uang sebanyak Rp. 420.000,— untuk menebus pakaian tentara. Mengingat kepentingannja Saudara Hadisubeno telah memberikan pindjaman dengan mengambil uang Rp. 420.000,— dari Dana Pensiun yang ada disana. Uang itu telah diserahkan kepada Mayor Musliman juga diketahui dan disetujui oleh Del. Komandan Kolonel Bahrum, dengan perdjandjian akan dilunasnja dalam tempo 1½ bulan. Pada tanggal 10 Agustus yang lalu telah dilakukan



penitjilan jang pertama sedjumlah Rp. 125.000,— dan pada tanggal 10 Oktober dilakukan penitjilan jang kedua sedjumlah Rp. 75.000,— dan sisanja telah lunas pada achir Oktober.

Kalau memang ada kesalahan jang dilakukan oleh Saudara Hadisubeno mengapa kesalahan administratif itu tidak disebutkan djuga.

Tetapi keterangan Pemerintah jang samar-samar itu djusteru tidak menggambarkan kesalahan jang sebenarnya, sehingga umum dapat menarik kesimpulan jang bukan-bukan jang mungkin merugikan kepada pihak-pihak jang bersangkutan.

Mengenal pemindahan Gele Harun, saijapun belum perjaja apakah semata-mata pelaksanaan dalam rangkaian mutasi.

Ketika pada tanggal 1 Mei 1955 pemindahan Bupati Lampung Selatan dilaksanakan, tidak ada tanda-tanda bahwa memang ada phase ke II untuk memindahkan Residen Lampung.

Dimana sekarang suasana sudah reda mengapa mendadak ada dibicarakan tentang phase ke II ini.

Saudara Ketua, seperti telah saja katakan, maka mutasi-mutasi di Kementerian Penerangan akan merupakan bagian pokok dari pada pidato saja.

Djawaban Pemerintah tentang mutasi ini seperti dari seorang jang tidak tahu menahu tentang adanya ketidakadilan, ditambah pula iriterend dan mengedjek. Djawaban sematjam ini tidak sesuai dengan jiwa pribadi Saudara Perdana Menteri. Akan lebih tepatlah, kalau Saudara Sjamsuddin St. Makmur tampil sendiri kemuka untuk membicarakan tulisannya itu.

Sajapun akan lebih leluasa menghadapnja. Tetapi procedure jang sudah menjadi kebiasaan tidak mengizinkanja hal itu dan Saudara Perdana Menteri Burhanuddin Harahap terpaksa menjadi korban untuk menerima pukulan-pukulan jang diakibatkan oleh permainan silat Saudara Sjamsuddin St. Makmur.

Pemerintah menjindirkan, bahwa suara-suara dalam Parlemen intinja mirip dengan suara-suara dari Serikat Buruh Kementerian Penerangan. Kalau Pemerintah ingin tahu saja tidak perlu balik menjindirkan, karena Saudara Sjamsuddin sudah tidak mempan sindir, bahkan kita sama kita sudah sama-sama mengetahui, bahwa perkataan malu muka sudah dihapus dari kamus Saudara Sjamsuddin St. Makmur ini. Djadi kalau Pemerintah ingin mengetahui, maka dapat saja terangkan disini, bahwa bahan-bahan jang ada pada saja tentang mutasi-mutasi itu adalah didapat dari Serikat Buruh Kementerian Penerangan dan korban-korban jang bersangkutan. Tidak ada bahan jang saja isap dari djempol sendiri. Bahkan dengan resmi utusan-utusan. Serikat Buruh Kementerian Penerangan telah bertemu dengan Ketua dan Wakil Ketua Seksi F.

Untuk dapat mengukur tindakan-tindakan Saudara Sjamsuddin St. Makmur jang sangat luar biasa



Rapat 84.

dan sewenang-wenang itu, tidak bisa kita lepaskan dari pada tinjauan pribadinya.

Saudara Sjamsuddin St. Makmur adalah seorang yang sangat senang terkemuka dan sangat besar ambisinya. Dalam mengedjar ambisinya itu ia tidak segan mengindjak-indjak kawan, mentjelaskan kawan dan memejah belah.

Sudah sepuluh tahun ia bertjita-tjita untuk menjadi Menteri dan baru sekaratnglah tjita-tjita itu tertjapat. Karena itu soalnya sekarang vastbieten dan ulthusten. Dengan lepaskan apa yang sudah dipegang dan tariklah keuntungan sebesar-besarnya.

Memang seluruh riwayat penghidupan Saudara Sjamsuddin Sutan Makmur adalah riwayat mengastjaukan, memejah belah dan mentjelaskan kawan.

Banjak orang Medan yang mengatakan kepada saya, bahwa sedjak tahun 1926 Saudara Sjamsuddin Sutan Makmur sudah dikenal sedemikian itu. Korban-korban Saudara Sjamsuddin Sutan Makmur waktu itu, banjak sekarang yang masih hidup. Mereka mentjeritakan bahwa Saudara Sjamsuddin waktu itu pembantu harian Pewarta Deli. Dalam kepartaian ia adalah anggota P.K.I. Aktivitetcnja adalah menjari-tjari anggota baru dan meninggal-ninggalkan kartu anggota P.K.I. pada rumah kawan-kawannya. Anehnja ialah, bahwa setelah kedatangan Saudara Sjamsuddin, besok atau lusa mereka digerebek dirumahnya masing-masing dan kedapatan kartu-kartu anggota yang baru mereka terima yang kadang-kadang mereka sendiri tidak tahu asalja, karena diinggalikan dengan diam-diam. Akibatnja mereka digiring kependjara oleh P.I.D.

Jang demikian inilah sifat Saudara Sjamsuddin Sutan Makmur. Bagi kabinet Burhanuddin Harahap adanja Saudara Sutan Makmur didalamnya, ketjuali tidak mempunyai arti politis sedikitpun, akan merupakan bahaya yang permanen.

Dihubungkan dengan perkembangan politik di waktu jang akan datang Saudara Sutan Makmur akan merupakan titik hitam yang menggelap kemungkinan kerdjasama antara Masjumi dengan P.N.I.

Mudah-mudahan Saudara Perdana Menteri Burhanuddin Harahap akan melihat hal ini dalam proporsi yang seharusnya dan tidak akan bersedia lebih lanjut menjadi tameng bagi Saudara Sutan Makmur, yang sekarang sudah habis riwayatnja sebagai politicus intrigant, ketjuali kalau diterima menjadi anggota Masjumi.

Saudara Ketua, Saudara Sutan Makmur menjentil-jentil tentang kepartaian yang dianut oleh banjak pegawai Kementerian Penerangan dan Djawatan-djawatan serta Bagian-bagiannja. Karena tidak mengerti prosesnja, maka tugas yang ia bisakkan kepada orang-orang yang diangkatnja ialah:



Pertama: men- de — P.N.I. kan — begitu inilahnya sekarang —.

Djawatan-djawatan Penerangan Propinsi dan Kabupaten, bisa mungkin sebelum akhir Oktober.

Kedua: sedapat mungkin sebelum penerangan tentang Patja Slla.

Sjukur diantara pegawai-pegawai yang diberikan tugas itu, meskipun anggota Masjumi atau P.I.R. (in), masih banyak yang dijudjur dan menolak kenaikan-kenaikan yang menjolok, hanya untuk menjadi alat nafsu politik Sandara Sjamsudin Sultan Makmur sadja.

Saudara Ketua, soal perkembangan kepastian didalam Kementerian-kementerian dan Djawatan-djawatan prosesnya seperti didalam masyarakat biasa. Tidak ada satu partaipun yang mempunyai kedudukan yang merata disegenap tempat dan lapangan. Tjontoh-tjontoh di Kota Besar Djakarta ini memperlihatkan kenyataan itu. Umpamanya kampung Keukui adalah daerah Masjumi, Petambaran daerah P.N.I., Menteng daerah P.S.I., Tondjong Priok daerah P.K.I. dan seterusnya. Tergantung dari aktivis-aktivis dari partai-partai itu sebagai modal pertama sesuatu partai dalam suatu kampung, lingkungan, daerah dan sebagainya. Sudah tentu pengaruh itu tidak datang dalam satu 2 dia hari, tetapi berkat pekerjaan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

Kedaaan dalam suatu kantor, Djawatan, atau Kementerian adalah sama halnya. Di Kementerian Penerangan, berkat pekerjaan bertahun-tahun, maka besarlah pengaruh P.N.I. disana dan Saudara Sjamsuddin St. Makmur, pasti mengenal orang-orangnya sedjak permulaan revolusi, ketika Saudara St. Makmur masih menjadi anggota P.N.I.

Sebaliknya di Kementerian-kementerian lain tidak ada pengaruh P.N.I. di Kementerian Luar Negeri dan Dalam Negeri yang terbesar adalah pengaruh P.S.I. di Kementerian dan Djawatan-djawatan Agama banyak pengaruh Masjumi. Sedangkan Kementerian Perburuhan tempatnya orang-orang Partai Buruh. Jadi keadaan demikian ini adalah akibat proses lama dan umum. Saudara Sjamsudin St. Makmur tidak dapat menertima keadaan ini, ia seperti seorang lurah yang akan mengusir rakyatnya dari desanya, karena mempunyai tjita-tjita lain. Nasib luruh seperti itu adalah mengepalai desa runder rakyat, atau ia dipukuli oleh rakyatnya sendiri.

Saudara Ketua, diambil setjara keseluruhan, maka djawaban Pemerintah tentang politik kepegawain terutama di Kementerian Penerangan, disamping bersifat mengedjek dan menjemooahkan, sama sekali tidak mendalam dan tidak menunjukkan pengertian mas omving dari seluruh persoalannya.

Oleh sebab itu sekarang saja akan ketengahkan soal heboh disekitar kepegawain Kement-



terian Penerangan yang bertambah hari bertambah menjadi-djadi itu setjara lebih luas. Terlebih dulu marilah kita perhatikan tentang hebohnya itu sendiri. Pada mulanya Serikat Buruh Kempen dan rikat hendak mencari penyelesaian setjara intern dan malahan setjara kekeluargaan, sebagaimana pada masa-masa yang lampau memang dipupuk sebaik-baiknya. dan pada mulanya, Menteri Penerangan sendiri pun selalu kemukakan bahwa dia sebagai orang yang tidak merasa asing ditengah-tengah keluarga penerangan lebih senang membicarakan segala sesuatu dengan cara ramah-tamah dan dari hati-khati. Setiap satu pintu saja terbuka bagi saudara-saudara dari oppas sampai kepada Sekdjen. katanya. Akan tetapi, sebelum mau kata-katanya itu habis mendenging diteling orang-orang penerangan, kenyataan-kenyataan lain et lah terjadi. Tuntutan-tuntutan setjara intern dari Serikat Buruhnja, dijawab setjara angedjek melalui saluran-saluran luar lewat persbureau dan surat-surat kabar. Lebih dari itu Menteri Peneranganpun telah menggunakan alat yang dikum inga yaitu radio, untuk memjematkan nama baik seorang pegawai dan sanak sekeharganya, dengan menetapkan kesalahan pegawai tersebut, jangse dang dalam pengusutan dan nina benc hingga sekarang hakim sendiri belum menjatuhkan vonisnya. Jang saja maksud ini ialah an ngumuman bertendens via radio Republik Indonesia tentang sehorang saudara Mubadi Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Tengah di Bukittinggi, jang diantarnya mengakhitahkan dhatuhaja sakit zenuwen anak saudara Mubadi tersebut setelah mendengar bersana kawan-kawannya saran Menteri perangan itu.

Pada waktu jang akhir-akhir ini, kita bisa diural-surat kabar serang-tangkis antara Menteri Penerangan dengan Serikat Buruh Kementerian.

Saudara Ketua, dengan begitu, tak ada lain kesimpulan jang dapat kita tarik kecuali bahwa Kabinet Burhanuddin Harahap ini memang mempunyai Menteri jang diberi gezag — saja tekaakan diberi gezag — jang disalah-gunakan an haja. Mi bruk makn van gezag, jang didalam akibatnja bahkan merupakan gezag nidermining sebab dari pada is mengembalikan dan memelihara gezag, sebagaimana satu punt jang menjadi program dari Kabinet Burhanuddin Harahap, ia bahkan memaksa anak-buahnya, pegawai-pegawainya untuk — menentang tindakan-tindakannya.

Inilah satu contoh dari seorang gezagsdrag r jang karena menyalah gunakan gezag jang diberikan kepadanya, bolikan menjadi gezagsonder-mijner

Saudara Ketua kita perhatikan sekarang mutasunya, baik jang telah dijalankan di Kantor Kementerian Peneranganse ndiri maupun jang



sudah dimutasi di daerah-daerah. Kebanyakan dari mutasi-mutasi ini dijalankan dengan menimpang dari norma-norma kepegawaian dan telah meninggalkan kebiasaan kekeluargaan dan perikemanusiaan.

Kita sebutkan pergantian saudara Soetomo Djauhar Arifin, Kepala Bagian Penerangan Dalam Negeri Kempen yang mempunyai rang VI-d, diganti oleh saudara Jusuf Puar yang mempunyai rang V-c. Pengangkatan ini sangat menjolok sekali, terlampau melontat dan karena itu melanggar peraturan kepegawaian. Dengan pengangkatan ini, maka dapat dianggap bahwa semua pegawai yang berstatus VI-b dan VI-c, yakni Kepala-kepala Sub-Bagian di Kempen dan Kepala-kepala Djapen Propinsi di daerah, seorangpun tidak ada yang „geschikt“ untuk menggantikan saudara Soetomo Djauhar Arifin. Dengan lain perkataan saudara Jusuf Puar yang belum pernah mendjabat Kepala Penerangan Propinsi, melampaui semua Kepala-kepala Penerangan Propinsi dan Kepala Sub-Bagian Kementerian Penerangan dalam ketjalepan, dalam kapabilitas, akseptabilitas dan juga dalam peraturan kepegawaian.

Sedang Kepala Bagian Pendagri yang lama, setelah sedjak tahun 1950 (VI-c) hingga sekarang baharu mendapat VI-d oleh karena peraturan-peraturan kepegawaian tidak ditinggalkan, pada saat dia mendapatkan haknya (VI-c) pada saat itu juga ditjopot. Inilah kutunya „diangkat“, dus ditjopotnya itu bukan karena ongeschikt. Tapi kedudukannya yang baru itu tidak memberi keuntungan, malah sebaliknya, karena apa yang disebut „Biro Politik dan Planning“ pada Kempen itu belum ada bentuk instellingsbesluitja. Djuga belum diketahui apa kedudukan dia dalam Biro itu.

Ternyata Saudara Jusuf Puar itu ada hubungan kerabat (familie) dengan yang Mahu Menteri Penerangan. Tidak heran kalau Menteri Penerangan membela in mati-matian.

Mutasi yang kedua mengenai Saudara S. K. Bonar, Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara oleh Saudara Abdul Wahab Siregar, seorang partikellir. Tadija Saudara Abdul Wahab Siregar adalah Kepala Djapen Propinsi Sumatera Utara, yang berhubung dengan meletusnya peristiwa Atjeh, disamping soal-soal disekitar pribadinya yang disaat itu tidak mempunyai tempat yang baik di masyarakat Sumatera Utara, dipindahkan dari Sumatera Utara ke Kempen. Saudara itu tidak dapat menetap di Djakarta dan dengan resmi minta berhenti. Sesudah dua tahun menjadi partikellir, Saudara itu diangkat kembali. Pengangkatan seorang partikellir menjadi Kepala Djawatan, adalah melanggar peraturan kepegawaian, oleh karena Kepala-kepala Bagian di Djawatan Penerangan Sumatera Utara diasingkirkan kesempatan mereka untuk menjadi Kepala Djawatan. Sampai sekarangpun K.U.P. belum juga memberikan persetujuannya atas pengangkatan Saudara



Wahab Siregar, seorang partikelir yang nota bene terus-menerus menjerang Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara lewat surat kabar yang dipimpinnya, ialah „Lembaga“, menjadi Kepala Djawatan. Seperti juga Saudara Soetomo Djauhar Arifin, Saudara S.K. Bonar inipun, dalam hubungannya dengan P.G.P. baru diringikan. Bertalian dengan pembelaan Pemerintah seakan-akan Wahab Siregar telah diperlakukan kurang adil saja persilahkan Pemerintah memahami keterangan pimpinan Kempen yang lalu, keterangan mana diumumkan oleh Serikat Buruh Kempen lewat Kantor Berita „Antara“ tanggal 22-10-1955 sebagai diwahan atas keterangan Menteri Penerangan yang menjesatkan itu kepada Kantor Berita „Antara“, yaitu tanggal 21-10-1955.



Jang ketiga ialah mengenai mutasi jang terdjadi atas diri Saudara Soetedjo Dirdjosubroto (VI-b), Kepala Djawatan Penerangan Kotapradja Djakarta Raya, jang diganti oleh Saudara Ismail Hasan, rang V-b Kepala Bagian Perwataan Djapen Kotapradja Djakarta Raya, padahal masih ada disitu seorang Kepala Bagian lain jang sudah memimpin rang V-c, dan terlebih lagi di lain-lain tempat dalam lingkungan Kempen Djapen-Djapen. Disamping juga dirugikan, perpindahan Saudara Soetedjo Dirdjosubroto ke Makassar dirasakan sebagai perpindahan paksaan, agar djangan lagi dapat memimpin S.B. Kempen sebagai Ketua umumnya, oleh karena S.B. Kempen sekarang mengajukan pertanjaan-pertanjaan dan tuntutan-tuntutan kepada Menteri Penerangan mengenai pergeseran-pergeseran dan mutasi-mutasi jang berlangsung dalam dua bulan ini di kalangan pegawai-pegawai Kempen.

Sementara itu perlu dikemukakan, bahwa sebagai alasan pernah diajukan bahwa pada waktu Kabinet Ali-Arifin telah terdjadi 119 mutasi. Berdasarkan atas itu maka dikatakan, bahwa mutasi-mutasi itu adalah suatu hal jang biasa saja.

Perlu dikemukakan disini, bahwa 119 mutasi jang terdjadi dimasa Kabinet Ali itu memang merupakan mutasi jang tekniknja dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bagian Urusan Pegawai menfapkan suatu planning mengenai mutasi: sesudah planning itu selesai dibicarakan antara Menteri Penerangan, Sekertaris Djenderal, Kepala Biro Menteri, Kepala Penerangan Dalam Negeri dan Kepala Urusan Pegawai. Kemudian sebelum dilaksanakan lebih dahulu didengar pendapat-pendapat jang bersangkutan. Apabila ada keberatan-keberatan jang memang harus dipertimbangkan pada umumnya juga mendapat pertimbangan jang sebaik-baiknya.

Djadi mutasi-mutasi jang dilakukan oleh Kabinet Ali-Arifin sedjumlah 119 selama 2 tahun itu, tidak dapat disamakan dengan mutasi-mutasi jang sedang dilakukan oleh Saudara Menteri

Rapat 84.

Sjamsuddin Sutan Makmur sekarang ini yang didalam tempo 45 hari sadja sudah dapat melakukan mutasi-mutasi lebih dari 40 orang pegawai.

Jang keempat ialah mengenai perpindahan Saudara Osa Mahki (VI-c), Kepala Djapenprop Jawa Barat ke Biro Poltuk dan Planning di Kempen, dan digantikan oleh Saudara Kamarsjah (VI-c), Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Tengah di Bukittinggi yang baru 1½ bulan di Bukittinggi. Perpindahan ini dirasakan sebagai perpindahan paksaan untuk menarik Saudara Osa Mahki dari daerah dan memasukkannja dalam „peti es“ di Kempen.

Jang kelima ialah mutasi yang terdjadi atas diri Saudara Wignjoseparto (VI-b), Kepala Seksi Pengawasan Organisasi Daerah Pendagri dan diganti oleh Saudara A. M. Sjadel (V-b) pegawai dari bagian Penlugri. Seorang pegawai yang sebagaimana Saudara Wahab Siregar tidak mempunyai tempat yang baik dimasjarkan di Rangkasbitung (Lebak) hingga beberapa waktu yang lalu perlu dimutasikan ke Kempen Pusat. Pengangkatan Saudara A. M. Sjadel ini melampaui pegawai-pegawai Pendagri yang sudah mempunyai rang V-c, sehingga mereka ini dirugikan semuanya, dan tidak mendapat kesempatan untuk naik rang.

Jang keenam ialah yang mengenai penggantian Saudara Sjamsudin Rasjad rang V-c, Kepala Bagian Pewartaan dari Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara oleh Saudara A. Latief Rousdy rang IV-c, pegawai Bagian Pendagri Kementerian Penerangan. Dengan pengangkatan ini, maka pegawai-pegawai di lingkungan Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara yang sudah mempunyai rang V-b dirugikan. Banjak tjontoh lainnya yang tidak perlu saja batjalkan satu per satu dan saja akan lampirkan juga dan saja harap supaya lampiran itu dianggap sebagai diutjapkan dalam rapat pleno ini. (Lihat Lampiran II).

Inilah sekedar tjontoh, betapa menjoloknja mutasi-mutasi yang didjalkan sekarang di Kementerian Penerangan. Peraturan-petaturan kepegawain sama sekali tidak diindahkan, sehingga menimbulkan kegelisahan diantara pegawai-pegawai, bukan hanya di Kementerian Penerangan tetapi juga dilain-lain Kementerian. Dengan adanya mutasi-mutasi seperti ini maka rechtszekerheid tidak ada lagi untuk mendjamlna peraturan-peraturan kepegawain.

Saudara Ketua, Kementerian Penerangan Pusat mempunyai 10 Bagian dan 8 Bagian telah mau sedang mengalami perubahan pimpinan. Djawatan Penerangan Propinsi yang telah dan sedang mengalami pergantian pimpinan ada 5, sedang beberapa tempat lainnya sedang ditawarkan kepada para pemda yang ingin menjadi tangan-kanannya. Pergantian pimpinan Bagum membawa rangkaian mutaties di Bagian tersebut, sedang di Propinsi membawa rangkaian tidak sadja di Kantor-kantor



Propinsi itu sendiri, tetapi juga pada Kabupaten-kabupaten.

Dijelaskan bahwa mutasi-mutasi yang Menteri Penerangan Sjamsuddin Si Makmur itu tidak sadja melanggar norma-norma kepegawaian, tetapi juga merusak tubuh Kementerian Penerangan. Pegawai-pegawai yang berpengalaman dan disegani duduk termenung zonder tugas, bahkan zonder medja dan kursi di Biro Planning dan Politiknja Menteri Penerangan, karena ternyata hingga sekarang hanya kembang bibit yang dipergunakan yang Menteri itu untuk sekedar mengenakan Saudara-saudara yang ditjopot itu.

Kepala-kepala baru dari Bagian dan Djawatan-djawatan Penerangan Propinsi yang tidak disegani bawahannja tidak pula bisa kerdja, karena lebih dahulu harus main adu domba atau djual djandji, agar dapat beberapa pengikut.

Dikamping itu berpuluh pegawai zonder pikir di-pinjam ke Djakarta dari daerah-daerah. Hal mana akan merupakan problem pula tentang perumahan dan persatuan keluarga. Masih banyak pegawai-pegawai Kementerian Penerangan di Ibu Kota terpaksa tinggal dengan keluarganja dikamar Hotel atau terpisah karena tidak mendapat kamar-kamar yang cukup. Kini Menteri Penerangan menambah beban pegawai dan Pemerintah untuk hobby-nja. Efficiency apa yang dapat diharap dari pegawai-pegawai yang ditjopot dan dipisah dari keluarganja?

Saudara Ketua, memang benar pemberian tahu mutasi perkawat mendahului hesluit adalah soal biasa. Tetapi yang tidak biasa pada kawat-kawat Menteri Penerangan ialah isinja. Isinja menghina pegawai-pegawai yang bersangkutan. Bukan pemberian tahu mutasi tetapi pentjopotan yang melanggar segala tata-susila yang dapat diharapkan dari seorang Menteri oleh bawahannja. Kawat-kawat sang Menteri itu memerintahkan pada saat terima kawat itu juga menjerahkan pertanggung-jawabnja pada seorang pegawai yang telah ditundjuknja.

Bagi pegawai yang ditjopot hal ini menimbulkan sakit hati dan malu. Karena tindakan Menteri itu menimbulkan kesan-kesan pada teman sedjawat dan masyarakat ditempat itu seakan-akan ada hal-hal yang tidak beres pada pejabat tersebut hingga perbu op-staande voet ditjopot! Pentjopotan pada tanggal 10, 13, 21, tidak dimulai tanggal 1 atau peachir bulan, semuanya itu tidak hanya menjulitkan administrasi, baik dari Kempen dan Kementerian-kementerian yang ada sangkut-pautnja dengan soal kepegawaian, tetapi menunjukkan djuga machtswellus dan tindakan willekeur.

Lagi pula hendaknja diingat, yang diperlakukan demikian itu bukan pegawai-pegawai rendahja. Tetapi Kepala-kepala Bagian, Kepala-kepala Djapen Propinsi dan Kabupaten, djadi tidak hanya tokoh-tokoh dalam lingkungan Kempen sadja.



tetapi juga didalam masyarakat. Bukankah seorang Kepala Djapen Propinsi itu wakil Menteri (Kementerian) di Propinsi? Betapa malu dan sakit hatinya zonder lebih dahulu diberitahu menerima kawat bahwa pada saat itu juga ia telah ditjopot!

Saudara Ketua, Jung Mulai Menteri Penerangan Sjamsuddin Sutan Makmur memang telah berdjasa besar kepada kepertjajaan yang diberikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu melimpahkan aparatur Kempen!

Itulah sebabnya maka Serikat Buruh Kempen mensinjalin mutasi-mutasi ini sebagai tindakan-tindakan yang membahayakan kedudukan corps pegawai Kempen. Dan itulah sebabnya Serikat Buruh Kempen tidak bisa tinggal diam.

Saudara Ketua, daftar mutasi yang agak lengkap hendaknya Pemerintah dapat menjangkaukan pada Dewan Perwakilan Rakyat, agar kami semua dapat menarik kesimpulan bahwa Menteri Penerangan dalam hal ini bertindak ngawur, sewenang-wenang.

Kesimpulan itu dirasakan pula oleh Pemerintah sendiri, karena pembelaan atas beleid Menteri Penerangan Sjamsuddin Sutan Makmur yang nota bene memakan 3 halaman itu hanya berist keterangan-keterangan yang samar-samar saja. Keterangan-keterangan mana menunjukkan tidak adanya kemajasan pada Perdana Menteri dan anggota-anggota Pemerintah lainnya tentang kebenaran beleid Menteri Penerangan.

Saudara Ketua, lepas dari soal geragsondermijning atau tindakan ngawur sewenang-wenang, soal-soal mutasi di Kempen itu masih ada lagi yang lebih penting dipandang dari sudut politik hubungannya kepartaian dan juga dari sudut kenegaraan dan revolusi-kemerdekaan kita.

Pertama, dengan tegas saja saya katakan, mutasi-mutasi yang dalam waktu pendek dan dengan tjara tergesa-gesa dilakukan oleh Menteri Penerangan itu, diselingi dengan kata-kata atau alasan-alasan apapun juga, adalah nyata bahwa tujuannya ialah:

Men-de-P.N.I.-kan Kempen/Djapen-djapen, begitulah istilahnya. Menjopot orang-orang P.N.I. dari jabatan-djabatannya, terutama dari jabatan-djabatan yang penting.

Adakah larangan bagi pegawai Negeri, dalam hal ini Kementerian Penerangan, memasuki Partai Nasional Indonesia? Adakah larangan bagi pegawai Negeri yang menjadi anggota Partai Nasional Indonesia menduduki jabatan penting? Adakah soal kepartaian itu menjadi ajar dalam pengangkatan/pemindahan/pentjopotan pegawai Negeri? Kalau ada, siapakah yang mengadakan dan berdasarkan pasal-pasal yang mana dari Undang-undang Darurat yang sekarang ada?

Tiap orang akan dapat menjawab: tidak ada. Kalau ada, walaupun larangan itu bersifat halus



misalnya, maka Undang-undang Darurat telah dilanggar. Azas-azas demokrasi telah dinodai!

Dalam pada itu, baik pula saja kenyataan bahwa pendjabot-pendjabat penting dalam Kementerian dan Djawatan-djawatan Penerangan yang telah atau akan ditjopoti itu bukanlah karena djabataonja maka mereka masuk anggota Partai Nasional Indonesia, dan lebih tidak lagi mereka itu masuk menjadi anggota Partai Nasional Indonesia untuk memangku djabatan-djabatan penting pada Kementerian dan atau Djawatan-djawatan Penerangan. Mereka itu bukan anggota-anggota Partai Nasional Indonesia yang masuk dimasa Kabinet Ali-Arisin saja. Mereka adalah anggota-anggota Partai Nasional Indonesia dan tokoh-tokoh Penerangan sedjak Menteri Penerangan Moh. Natsir, Senadi/Sjamsuddin Latief, Samsuddin, Wiwoho, Pellaupessy! Mereka malahan pejuang dimasa revolusi dan yang sebelum perang dunia kedua telah mengalami berbagai penderitaan sebagai akibat dari pada perbuatan-perbuatan sewenang-wenang pihak pendjajah.

Kedua, dengan tega pula kita dapat katakan, bahwa tindakan-tindakan Menteri Penerangan tidak tinggal pada men-de-Partai Nasional Indonesia-kan Keppen dan Djawatan-djawatan Penerangan saja, tetapi terutama ialah diteruskan untuk me-Masjumi-kannja!

Itu bukan balas-dendam katanja. Memang benar Saudara Ketua, bukan balas-dendam. Tak ada dendam yang ditimbulkan oleh Kabinet yang lalu; tak ada yang perlu dibalasi. Saya malahan lebih yakin bahwa tindakan me-Masjumi-kan ini pertama-tama didorong oleh anggapan atau boleh jadi juga niat bahwa dengan menduduki djabatan-djabatan penting pada Kementerian/Djawatan-djawatan Penerangan, akan dapat dijajal sebanjak-banjaknya keuntungan bagi partai. Malahan mungkin "kemenangan" dalam pemilihan umum.

Apakah ini pengaruh dari pada seseorang yang sehabis menindjai daerah lalu menggemborkan bahwa kemenangan Partai Nasional Indonesia itu disebabkan oleh pamongpradja dan penerangan yang banjak orang Partai Nasional Indonesia-nya, entahlah. Akan tetapi, kalau sedikit saja kita mau berpikir tenang, akan tabulah kita bahwa di Djakarta-Raya misalnya, dimana Djawatan Penerangannya dipimpin oleh orang Partai Nasional Indonesia (yang kini ditjopoti), bilitan Partai Nasional Indonesia yang mendapat sunan terbanyak. Di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, juga begitu. Entah pula kalau karena dekat pemungutan suara tanggal 29 September 1955 Kepala-kepala Djawatan Penerangan Proplusi Sumatera Tengah dan Sumatera Utara ditjopoti itu! Tapi bagaimanapun juga, tenang,



kalau Partai Nasional Indonesia dalam keseluruhannya mendapat suara terbanyak, bukanlah karena kedudukan-kedudukan penting pada Kementerian dan Jawatan-jawatan Penerangan ditempatkan oleh orang-orang Partai Nasional Indonesia.

Kalau begitu, Saudara Ketua!

Ketiga, apakah tudjuin yang sebenarnya? Ada yang berkata, bahwa semuanya itu hanya merupakan usaha Menteri Sjamsuddin Sutan Makmur berbuat baik bagi Masjumi, supaya dengan begitu, dia nanti dibuka pintu oleh Masjumi untuk lonjat kedalam apabila saainja tiba, sambil berharap, apabila Masjumi dalam Kabinet yang bakal datang nanti turun duduk lagi, kursi Penerangan dapat terus di duduki!

Betapa baik budinja J. M. Menteri yang nota bene adalah anggota P.I.R. (Hazairin) itu terhadap Masjumi, karena tidak seorang P.I.R. (Hazairin) dapat berkat dengan diwakili olehnya dalam Kabinet B.H.

Saudara Ketua, saya tidak ambil opter begitu saja pendapat-pendapat itu. Saya malahan ingin menjatuhkan kekhawatiran saya kalau-kalau hal ini hanya akan merupakan api yang membahu bibit-bibit yang mestinja kita harapkan hendak tumbuh sebaik-baiknya. Bibit-bibit kerdja-sama Masjumi — P.N.I. terutama bibit-bibit kemungkinan ber-koalisi dalam Kabinet yang bakal datang.

Saudara Ketua, ini bukan soal ketijl menumbuhkan bibit-bibit perpetjahan! Bukan soalnya P.N.I. sendiri. Ini adalah djuga soalnya Partai-partai lain. Bahkan soalnya segenap rakyat Indonesia yang mengharapkan akan tertjapainya perdamaian nasional. Soal persatuan bangsa Indonesia adalah soalnya Rakyat Indonesia yang telah berkorban jiwa dan harta benda! Soal Negara yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1955. Soal revolusi yang hendak kita teruskan.

Bukan hak P.N.I. sendiri untuk mengadili tiap pengkhianatan terhadap usaha Persatuan.

Saudara Ketua, pada akhirnya, bertalian dengan uraian diatas ini, dapat saja njatakan bahwa:

pertama, syarat yang dikehendaki Wakil Presiden, jaitu:

„djudjur dan disegani“, yang harus dimiliki tiap anggota Kabinet B.H. tidaklah ada pada diri J.M. Menteri Sjamsuddin Sutan Makmur;

kedua, kepeftjaan dan kekuasaan yang diberikan oleh Kabinet kepadanya telah disalah-gunakan hingga keluar bukan membantu memelihara Kewibawaan Kabinet, tetapi telah memerosotkan Kewibawaan Kabinet.

Ketiga, likad baik yang menjadi tuntutan Kabinet, jaitu kalau dapat kami artikan mengintegrasikan Kementerian Penerangan sebagai apparatus Pemerintah, telah dilanggarnya pula dengan melumpuhkan apparatus tersebut pada saat Pemerintah membutuhkannya mendjelang



Rapat 84.

pemilihan konstituante dan usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan politik, ekonomi dan sosial, misalnya perjuangan Irian Barat, perundingan dengan Belanda, pelaksanaan plan V tahun dan sebagai berikutnja.

Maka bagi Pemerintah tidaklah ada jalan lain dari pada memperulakan J. M. Menteri Sjam-suddin Sutan Makmur, meninggalkan barisan Kabinet Buchanuddin Harahap demi kepentingan Kabinet dan pemerintahan khususnya dan segenap rakyat yang haus akan penerangan pada umumnya.

Ketua: Saudara-saudara, sekianlah pemandangan umum dalam babak kedua buat pagi ini. Pemandangan umum ini akan kita lanjutkan nanti malam, dimulai jam 19.30 dan yang akan berbitjara ialah Saudara-saudara Jusuf Muda Dalam, Z.A. Achmad, Max Marams, Mr Iwa Kusumasumantri, Sarwono S. Setardjo dan, bila keadaan masih memungkinkan, djuga Saudara-saudara M. Yunan Nasution dan Sunarjo Gondokusumo.

Dengan ini rapat saja tunda.

Rapat ditunda djam 12. 13.



Rapat 84.

Lampiran I.

Lampiran pidato njonja Soesilowati.

No. 34790/Kab.

KUTIPAN dari Daftar putusan-putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Djakarta, 23 Juni 1955.

**MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK
INDONESIA.**



Menimbang: bahwa Undang-undang No. 4 tahun 1950 R.I. dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah yang dengan Undang-undang No. 12 tahun 1954 telah dinatakan berlaku untuk seluruh Indonesia perlu diganti dengan Undang-undang yang lebih sempurna dan yang lebih sesuai dengan cita-cita nasional di lapangan pendidikan dan pengajaran;

Bahwa untuk menindjau dasar-dasar pendidikan dan pengajaran semasak-masaknya serta mengumpulkan bahan-bahan pertimbangan dan menyusun rentjana Undang-undang itu perlu dibentuk suatu panitia perantjang Undang-undang, yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil dari berbagai golongan dan instansi yang dapat dipandang ahli dalam hal pendidikan dan pengajaran;

Mengingat:

- a. Memori penjelasan mengenai Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang perajataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 R.I. dulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah untuk seluruh Indonesia, termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 550.
- b. Surat putusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No. 100/P.M./1954 serta perubahannya tanggal 7 Juli 1954 No. 149/P.M./1954 tentang Peraturan pembiajukan panitia-panitia;

M e m u t u s a k a n :

Menetapkan:

P e r t a m a : Mengangkat „Panitia Perantjang Undang-undang Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran disekolah“, yang:

- a. bertugas menindjau kembali Undang-undang No. 4 tahun 1950 R.I. dulu jo Undang-undang No. 12 tahun 1954 dan merantjang Undang-undang baru tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah yang lebih sempurna dan yang sesuai dengan cita-cita nasional di lapangan pendidikan dan pengajaran;

Rapat 84.

- b. terjdadi atas anggota yang nama-namanya tercantum pada angka 1 daftar yang terlampir.

Kedua: Memberi hak kepada Ketua Panitia untuk mendengar kepala-kepala Djawatan, Bagian dan Instansi-instansi lain dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, guna mendapat keterangan-keterangan, yang diperlukan oleh panitia, dengan lisan atau tertulis baik diluar maupun didalam sidang.

Ketiga: Mengangkat Sekertaris I dan Sekertaris II Panitia bukan anggota yang dalam menjeleggarakan tugasnya dibantu oleh 2 orang pembantu, yang nama-namanya tercantum pada angka 11 daftar tersebut diatas.

Keempat:

- a. Ketua dan para anggota panitia lainnya menerima uang sidang sebanyak Rp. 20,— (dua puluh rupiah) tiap kali hadir pada sidang, sebanyak-banyaknya Rp. 40,— (empat puluh rupiah) sehari.
- b. Sekertaris panitia bukan anggota menerima uang sidang yang sama besarnya dengan yang diterima oleh Ketua dan para anggota panitia lainnya.
- c. Sebagai ganti kerugian tiap pembantu sekertaris diberi tunjangan sebanyak Rp. 10,— (sepuluh rupiah) untuk tiap-tiap sidang yang dihadiri, sebanyak-banyaknya Rp. 20,— (dua puluh rupiah) sehari.

Kelima:

- a. Biaya pengeluaran uang sidang dan uang tunjangan seperti tersebut pada „keempat“, sedekat mengenai tahun anggaran 1955 dibebankan pada mata-anggaran 10.1.10.6.— dari anggaran belanda, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tahun 1955 dan untuk selanjutnya kepada mata-anggaran yang selaras dengan itu.
- b. Biaya pengeluaran administrasi dan biaya untuk keperluan hidangan pada waktu diadakan sidang diberatkan pada anggaran biaya penjeleggaran kantor Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Keenam:

- a. Ketua, anggota, sekertaris dan pembantu sekertaris yang mengadakan perdjalanann untuk keperluan Panitia harus dapat menunjukkan surat perintah jalan yang ditanda-tangani oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dengan ketentuan bahwa mereka dimasukkan serendah-rendahnya dalam golongan III peraturan perdjalanann dalam negeri.
- b. Jika tidak dapat disediakan kendaraan negeri, maka ganti biaya perdjalanann setempat untuk ketua, anggota, sekertaris dan pembantu sekertaris bukan pegawai negeri atau pegawai



Rapat 84.

negeri yang tidak berhak untuk membeli kendaraan bermotor dinas dan pegawai Sekretariat Panitia diberikan atas dasar pengeluaran sebenarnya.

- c. Perangkasan perjalanan diselenggarakan oleh Sekretaris dan dirum dengan Djawatan Perjalanan.

Ketudjuh: Panitia dianggap bubar pada hari rantjangan Undang-undang disahkan sebagai Undang-undang.

Kedelapan: Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1955.

SALINAN kepada

1. Perdana Menteri.
2. Kabinet Presiden.
3. Sekretaris Wakil Presiden.
4. Sekretariat Dewan Menteri.
5. Semua Kementerian.
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
7. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Djawatan Perjalanan.
10. Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri.
11. Kantor-kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta, Jogjakarta dan Makasar.
12. Djawatan Pajak.

KUTIPAN kepada: semua anggota, Sekretaris dan pembantu Panitia Perantjangan Undang-undang Dasar Pendidikan dan Pengajaran untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan,
a.n. Menteri.

Sekretaris Jenderal

M. HUTASOIT.



Rapat 84.

Lampiran Sripk. Ment. P.P.K. tgl. 23 Juni 1955 No. 34790 Kab.

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PERANTJANG UNDANG-UNDANG
TENTANG
DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

No. urut	N a m a	A l a m a t	Sebagai
I.			
1.	Mr Soemiltra Reksodipoetra	Dj. Tjilamandri No. 14, Djakarta	Anggota merangkap Ketua.
2.	S. Mangunsarkoro	Dj. Tanahabang III No. 2A, Djakarta	Anggota.
3.	Z.A. Achmad	Tjading Barat No. 58, Djakarta	"
4.	E. Kasappa	Dj. Tengku Tjok di Tiro No. 30, Djakarta	"
5.	Soepardo	Kebon Kertjany Gg. 13, Djakarta	"
6.	Soeweng Tjokronowardjo	Blok B 1 Dj. Limau 1 No. 5 Kebijarsari Baru	"
7.	Nj. Susilowati Rizkerk	Pasanggahan Dj. Sombuopu Malabar	"
8.	The Jaug Lok	Dj. Segara II No. 1, Djakarta	"
9.	AIH. Almaz	Dj. Krabat Raja No. 142, Djakarta	"
10.	G.R. Schmitz	Dj. Riau 37, Djakarta	"
11.	Prof. Mr Drs Notonegoro	da Sathinggi, Alun-alun lor Jugjakarta	"
12.	Prof. Dr Prijjana	Dj. Teuku Umar No. 338, Djakarta	"
13.	Nj. H. Abubakrifi	Dj. Diponegoro No. 14, Djakarta	"
14.	H. Abdulmalik Karim Amrullah (Hamka)	Kem. Agama, Djakarta	"
15.	Nj. Waroh	Dj. Sunbawa I, Djakarta	"
16.	K.H.M. Ilyas	Dj. Raja Menteng 24, Djakarta	"
17.	Nj. Sunarjo Mangunpaspito	Dj. Diponegoro 14 pav., Djakarta	"
18.	Moh. Said	Lj. Garuda 25, Djakarta	"
19.	H. Ruzjili	Dj. Diponegoro 42, Djakarta	"
20.	Nj. Mr Toeti Huahap	Dj. Benaki 15, Djakarta	"
21.	Kurnadi Koesoema	Dj. Tjosedana 35 pav., Djakarta	"
22.	Slamet	G. Wadja I No. 11, Djakarta	"
II.			
1.	Mr A.W. Djoemena	Dj. Tjilatjap 4, Djakarta	Sekretaris I.
2.	A. Azis	Dj. Tjilatjap 4, Djakarta	Sekretaris II.
3.	Zainoel	Dj. Tjilatjap 4, Djakarta	Pemb. Sekretaris
4.	A. Trisoero	Dj. Tjilatjap 4, Djakarta	" "

Mengetahui:
Sekertaris Djenderal Kem. P.P.K.,
M. HUTASOIT.

Lampiran pidato Asem Erningpradja.

Lampiran II.

MUTASI PEGAWAI-PEGAWAI KEMENTERIAN PENERANGAN.

Sk. tgl. 16-9-1955 No. 1457/SK/UP/55; per 1-10-1955.

1. SOEWITO KUSUMOWIDAGDO (VI-e) -- Penghubung tetap Kempen -- Kemlu
Kepala Bagian Penlugri.

diganti:

2. SOEMARNO SOSROHARDJONO (VI-e)
Wakil Kepala Bagian Penlugri.

Sk. tgl. 3-10-1955 No. 1519/SK/UP/55; per 15-9-1955.

3. SOETOMO D.A. (VI-d) -- Biro Planning/Politik
Kepala Bagian Pendagri

diganti:

4. JUSUF A. PUAR (V-c)
dari Biro Menteri/Sekdjen.

Sk. tgl. 8-10-1955 No. 1554/SK/UP/55; per 1-10-1955.

5. HARSONO HADISOESENSO (VI-b) -- Biro Planning/Politik
Kepala Sub. Bag. Inspeksi Pendagri.

diganti:

6. R.M.A. SADARUSALAM (VI-b)
dari Biro Menteri/Sekdjen.

Sk. tgl. 10-9-1955 No. 1408/SK/UP/55; per 10-9-1955.

7. S.K. BONAR (VI-c) -- Kementerian Penerangan
Kepala Djapen Prop. Sum. Utara

diganti:

8. A. WAHAB SIREGAR Partikelir

Sk. tgl. 15-9-1955 No. 1453/SK/UP/55; per 15-9-1955.

Sk. tgl. 1-9-1955 No. 1375/SK/UP/55; per 1-10-1955.

9. OSMAN RALIBY (VI-d) -- Kepala Biro Menteri/Sekdjen
Kepala Bagian Dokumentasi

diganti:

10. R.O. SIMATUPANG (VI-c)
Wakil Kepala Bagian Dokumentasi.

Sk. tgl. 6-10-1955 No. 1531/SK/UP/55; per 1-10-1955.

11. P. PANDJAITAN (V-c) -- Bagian Pendagri
Kepala Bagian Utca Djapen Prop. Sumatera
Utara

diganti:

12. ADJAN NASUTION (V-b)
dari Bagian Umum Sumatera Utara.

13. SJAMSUDDIN RASJAD (V-c) -- Bagian Pendagri
Kepala Bagian Pewartaan Djapen Prop.
Sumatera Utara

diganti:

14. A. LATIEF ROUSDY (IV-c)
dari Bagian Pendagri

15. MARZUKI LUBIS (V-b) -- Kementerian Penerangan
Kepala Djapen Kabupaten Deli/Serdang

diganti:

16. LUKMAN SUTAN SATI (IV-c)
dari Djapen Kabupaten Atjeh Timur.

Rapat 84.

Mutasi yang sk-nja pada tgl. 20-10-1955 masih dalam penyelesaian.

17. R. ADNAN DIPODIPUTRO (VI-c)
Kepala Djapen Prop. Sulawesi

— Bagian Penugri Kempen

diganti:

18. SUTEDJO DIRDJOSUBROTO (VI-b)
Kepala Djapen Kotapradja Djakarta Raya.

19. ISMAIL HASAN (V-b)
Kepala Pewartaan Djapen Kotapradja
Djakarta Raya

— Acting Kepala Djapen Kotapradja Djakarta
Raya

diganti:

20. SOEDJONO (V-b)
Kepala Seksi Publikasi Djapen Kotapradja
Djakarta Raya

21. SOEWONO HADISOEMARTO (V-b) — Bagian Penugri
Kepala Bagian Urda Djapen Kotapradja
Djakarta Raya

diganti:

22. GANDA MANGUNDIHARDJA (IV-b)
Kepala Seksi Lapda Djapen Kotapradja
Djakarta Raya

23. WIGNJOSUPARTO (VI-b)
Kepala Seksi Pengawasan Organisasi Daerah
Pendidikan

— Biro Politik/Planning

diganti:

24. A.M. SJADELI (V-b)
dari Bagian Penugri

25. SARI HADIWINOTO (VI-c)
Kepala Bagian Urusan Pegawai Kem. Penerangan

— Biro Politik/Planning

diganti:

26. BESOES (VI-b)
Kepala Bagian Urusan Pegawai Kem. Penerangan.

27. ARIEF EFFENDI (V-c)
Acting Kepala Sub. Bag. Foreign Publicity
Penugri.

28. OSA MALIKI (VI-c)
Kepala Djapen Prop. Djabar

— Biro Politik/Planning

diganti:

29. KAMARSJAH (VI-c)
Kepala Djapen Prop. Sumatera Tengah

30. D. EHA (V-c)
Kepala Bagian Pewartaan Sumatera Tengah.

31. J.V. TOBING (V-b)
Kepala Djapenkab Tapanuli Utara Tarutung

diganti:

32. M.F. TOBING (V-b)
Pegawai Djapen Sumatera Utara.

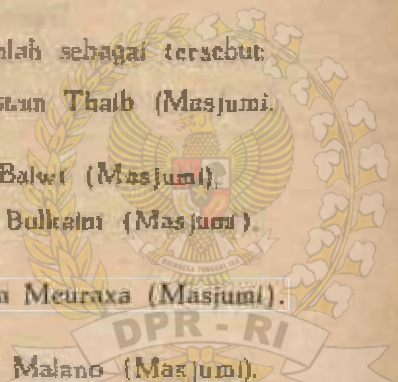


Rapat 84.

Pentjopotan-pentjopotan yang sedang berlaku di Sumatera Utara, adalah sebagai tersebut:

- | | | |
|---|----------|---------------------------|
| 1. Muda Simatupang (P.N.I.) dari Djapen kota Medan | diganti: | Roestun Thalib (Masjumi). |
| 2. Stanipar (P.N.I.) Kepala Djapenkab Langkat | diganti: | Ali Balwi (Masjumi). |
| 3. Adnan Abdullah (P.N.I.) Kepala Djapenkab Asahan | diganti: | Dja Bulkaini (Masjumi). |
| 4. Idris Tambunan (S.K.I.) Kepala Djapenkab Tapanuli Tengah | diganti: | Dada Meuraxa (Masjumi). |
| 5. Suangkupon (P.N.I.) Kepala Djapenkab Tapanuli Selatan | diganti: | Tan Malano (Masjumi). |

Pentjopotan-pentjopotan dilain-lain Propinsi masih akan djuga didjalankan.



Daftar surat-surat masuk (tgl. 24 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
1.	14/10	18512	Perbum, Pangkalan Brandan. No. 19/L-UM/55	Pernyataan mengenai soal Rakyat Serbanud dan Harbap supaya segera didistribusikan.
2.	28/7	18536	Kompetensi Tjabang ke-II S.O.B.S.I. Tandjung Pinang	Resolusi tentang Nagjansidat Tambang tambang modal tjangpurin dikita dan diwarikan tambang-tambang dan perkebunan yang tidak dibekudjaka. Resolusi tentang: 1. Pengendalian & distribusi 2. Penurunan harga alat-alat sekolah. 3. Menjelang perijataan D.P.P. dan mengenai Badan-badan Kesehatan.
3.	19/9	18551	D.P.T. Gerwanl Bantul. No. 1077r/55	
No. 1 s/d 3 diteruskan kepada Sekel A:				
No. 3 diteruskan juga kepada Sekel E dan G.				
4.	4/10	18517	Ambia gelar St. Radjo Muda. Padang Tidji.	Tentang Hutang Negara (Obligasi 1946).
5.	28/7	18540	Konperensi Tjabang ke-II S.O.B.S.I. Tandjung Pinang.	Resolusi tentang hapuskan luran/pidjak.
6.	24/10	18552	7 surat dari pelbagai daerah (Organisasi/Serikat Buruh), Djakarta.	Mengantar kepada J.M. Menteri Keuangan agar memajukan kembali putusan yang membenarkan tindakan K.D.B.T. III yang memerint tidak dengan hormat 115 pegawai dan dua Thikal, karena melakukan aksi.
No. 4 s/d 6 diteruskan kepada Sekel B.				
7.	15/10	18514	D.P. Badan Penuntut Pembela Perlindungan Persawahan Rakyat Prop. Sumatera Utara: Medan. No. 38/E/P4R/55.	Memperkuat usul permohonan D.P.4R. Tjabang Bandar Chalipah.
8.	20/10	18533	Kem. Pertanian R.I. Djawatan Pembangunan Usaha Tani, Djakarta. No. 2183/X/3.	Menjampaikan 2 ex. buku Rukun No. 4 th. ke-V/1955.
9.	15/10	18544	D.P. Badan Penuntut Pembela Perlindungan Pusat Propinsi Sumatera Utara, Medan. No. 38/B.P.4R/55.	Memperkuat usul permohonan B.P.4R. Tjabang Bandar Chalipah.
10.	7/10	18557	S.B. Djawatan Pertanian (S.B. D.P.R.) Tjab. Kab. Mojokerto. No. 51/Tjab.SB/55.	Salah-satu tentang pupuk, obat-obatan dan alat-alat pertanian.
No. 7 s/d 10 diteruskan kepada Sekel C.				
11.	19/10	18520	N.V. Perusahaan Pelajaran Maluku, Amboua. No. 699/55.	Tentang komputer dibangunkan dengan keuangan "Piao Maluku" oleh Djawatan Pelajaran Rakyat Djakarta.
12.	21/10	18542	Komisioner I.P.P.I. Gondang, Stogun, Tembusan.	Medjatakan wejelan atas tindakan Konduktur-konduktur Soepardi dan Roestani yang tercampas kanti laggannya anak-anak sekolah yang tak bernomor 36 tetapi memenuhi syarat.
No. 11 dan 12 diteruskan kepada Sekel D.				
13.	20/10	18526	Menteri P.P. dan K. Djakarta. No. 63221/Kab.	Keputusan Menteri P.P. dan K. tentang pemberhentian Saudara Mr Soepitro Reksodipoetra sebagai Ketua Panitia Perontjangan Lindsang-dang tentang dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.
14.	12/10	18531	J. Th. G. Rogaleli Kepala S.R. Tobiasoe. No. 1/K.S.R./55.	Minta pendjelaan mengenai jumlahan kepada guru yang telah mengantar dan melengkapkan satu S.R. 3 tahun menjadi 6 tahun.
No. 13 dan 14 diteruskan kepada Sekel E.				
15.	21/10	18511	P.P. Perbum. Djakarta. No. 959/VIII-PU/55.	Supaya dapat dipertimbangi pendjara buruh dalam petidjaraan kembali putusan P.I. Pusat No. 3598.

Rapat 84.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 24 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
16.	20/10	18519	D.P.R. Sarbupri Wingfoot. No. 325/G.SOC/1955.	Menurut kepada P4 Pusat supaya bertindak tegas terhadap Madjika yang membandel yang tidak mau melaksanakan keputusan P4 Pusat Peraturan sewa menjawa rumah.
17.	20/10	18525	P.B. P.N.I. (Persatuan Bekas Pegawai Negeri Indonesia). Purwokerto. No. 3007/II/Um/1955.	Pernyataan B.K.O.B. tentang persatuan antara SB. Kesenpo dengan Menteri Pengerangan mengenai kedudukan perantara dan peagngnd-an pegawai.
18.	21/10	18527	Badan Kontak Organisasi Buruh (B.K.O.B.) Kempen. Djakarta. No. 21/K.	Pernyataan kepada D.P.D.S. Prop. Djabar Tengah tidakkanja tanggal 12-7-1955.
19.	13/10	18528	P.D. S.B.P.U. Bandung. No. 92/O-VII/PD/55.	Perundingan dengan K.P.U.P. dan D.P.D.S. Prop. Djabar.
20.	19/10	18529	I d e m. No. 126/O-VIII/PD/55.	Pernyataan tentang perhubungan dan tindakan Saudara Soebardjo Kepala Penjara Tuban.
21.	19/10	18530	D.P. Basis S.B. Kependjaraan Bodjonegoro. No. 0202/SBK/Bdj/55.	Resolusi tentang hak-hak demokrasi dan hak-hak kebebasan Serikat Buruh.
22.	28/7	18537	Konferensi Tjatang ke-II S.O.B.S.I. Tandjung Pinang.	Resolusi tentang Undang-undang Kerdja R.I. tahun 1948.
23.	28/7	18541	I d e m.	Pernyataan menjaal mengenai persoalan Pengumuman Kempen Jawa R.R.I. tentang achoring Saudara M. Mochadi.
24.	14/10	18545	D.P. SB. Kempen. Tjatang Djember.	Pernyataan mengenai permasalahan Sarbupri dengan Tbe Ondernehmig B. Daun mengenai pemertjatan buruh bernama Sukandar.
25.	18/10	18546	D.P.R. Sarbupri Bukit Daun. No. 976/17-11/Seis DPR/55.	Tentang pembelian/pendjualan undian uang di B.R.I.
26.	21/10	18547	T. Kartodiredja, Dj. Baras 26 Sukabumi.	Tuntutan kenaikan gaji dan upah.
27.	15/10	18550	S.B. Lianik dan Gau Indonesia Tjatang Dinwatan Bandung. No. Sec.22/55.	
No. 15 s/d 27 diteruskan kepada Seksi E.				
No. 21 diteruskan kepada Seksi H.				
28.	20/10	18491	Gerakan Pemuda Islam Indonesia Wilajah Jogjakarta.	Supaya Kabinet Burhanuddin Harahap dijanja mengembalkan mandatja dan dijanja meminta kepada Presiden untuk membubarkan DPR. sementara.
29.	17/10	19506	Kem. Dalam Negeri Djakarta. No. B.P.U. 159/55.	Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. tentang mengesahkan surat keputusan P.P. Kota Besar Surabaya tanggal 30-4-1955 No. K.B.S. 17/P.P.S.
30.	23/10	18518	Kromo bin Aama Banjuwangi.	Saran-saran mengenai inflasi (nilai upah merosot berhubungan dengan pemerintahan-pemerintahan Pemerintah atas peredaran uang).
31.	20/10	18524	Komisarlat I.P.T. Daerah Sumatera Tengah Bukittinggi. No. 348/X-55.	Surat adara yang tidak dipergunakan lagi.
32.	19/10	18532	Tembusan. D.P.R. Serikat Buruh Kustr Indonesia. Ngadiredja. No. VI/II/55.	Duduknja wakil S.O.B.S.I. dalam Panitia Pemilihan.
33.	28/7	18538	Tembusan. Konferensi Tjatang ke-II S.O.B.S.I. Tandjung Pinang.	Resolusi tentang pelaksanaan keputusan D.P.R.D.S. Kabupaten Blauw mengenai penji-sipan keanggotaan.
34.	28/7	18539	I d e m.	Resolusi tentang Pemilihan Umum.
35.	25/9	18549	D.P. Pemuda Rakjat Tjatang Wilajah Blangpidie. No. 97/1955.	Resolusi/tuntutan supaya Kota Ketjantatan Blangpidie dapat dibangunkan.
36.	24/10	18553	Tembusan. 59 surat dari pelbagai daerah, Djakarta.	Pernyataan supaya Kabinet Burhanuddin Harahap dijanjikan demisioner.

No. 28 s/d 36 diteruskan kepada Seksi G.

Rapat 84.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 24 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
37.	20/10	18522	Samsuri a.n. Rakyat Malang; No. III.	Pemberantasan korupsi.
38.	21/10	18543	D.P. Badan Penuntut Pembela Perladangan Peraawahan Rakyat Pusat Prop. S.U. Medan; No. 42/B.P.4R/55.	Tentang penangkapan kaum kiri yang hen- dak menguarap tanah perawahan di Bandar Chilikah.
No. 37 dan 38 diteruskan kepada Seksi H.				
39.	14/10	18515	Badan Pembantu Keluarga Kor- ban Perjuangan Koordinator Dia- wa Timur, Malang.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaya benar-benar memperhatikan dan mengembali- kan gezaq belednja untuk membimbing dan memelihara B.P.K.K. sebagai semula.
40.	16/10	18534	U.K.P. Pn. R.I. (Usaha Kor- ban Perjuangan Per Rukun Ich- tiar) Djakarta.	Keputusan sidang pleno D.P.P. U.K.P. Per- satuhan Rukun Ichtiar.
41.	25/9	18548	Mhd. Datud As. Blangside; No. Nota. Tembusan.	Permohonan pembayaran uang pemulihan.

No. 39 s/d 41 diteruskan kepada Seksi I.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 25 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	22/10	18567	Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri Bank Indonesia, Djakarta.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 625 tentang peneguhan surat edaran No. 621 tanggal 5 Oktober 1955. (50 expl.)
2.	22/10	18568	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 626 tentang penjelasan Counter Import. (50 expl.)
3.	22/10	18569	I d e m.	Surat edaran No. 351 tentang bantuan kepada para Eksporir. (50 expl.)
No. 1 s.d 3 diteruskan kepada Sekai A; No. 1 dan 2 diteruskan kepada Sekai B.				
4.	10/10	18577	Kem. P.P. dan K., Djakarta. No. 60270.C.I.	Permohonan pensiun/tundjangan bagi Saudara Mochamad Mahdoom Koesoemowadojo, bekas guru S.M.P. Negeri di Wonosobo.
5.	19/10	18581	Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjella Pengajaran Djakarta. No. 353/55.	Penetapan susunan Presidium Universitas Muhammadiyah.
No. 4 dan 5 diteruskan kepada Sekai E.				
6.	17/9	18574	Kerja Sama Organisasi S.B. Kesehatan dan P.D.K.I. Soto, Surakarta.	Pernyataan bersama tentang tidak bersedia diperbantukan pada Rumah Sakit Jajasan Kristen di Surakarta.
7.	20/10	18586	D.P.R. Sarbupri Sumberpuring. Kediri. No. 23/Sek/G Seksek/55. Tembusan.	Mendesak kepada P.4P supaya segera mengambil keputusan yang menguntungkan bagi kaum buruh perkebunan mengenai tuntutan.
8.	20/10	18590	S.B.G.L.I. Tjabung Sukabung. No. Org/2/Sec/16/55. Tembusan.	Pernyataan solider terhadap pelaksanaan pemogokan S.B.G.L.I. dalam P.L.N. dan ANIEM.
9.	18/10	18592	S.B. Kempen Salatiga.	Moel tentang P.G.P. baru.
No. 6 s.d 9 diteruskan kepada Sekai E.				
10.	—	18572	Kem. Dalam Negeri R.I. Djakarta.	Daftar Keputusan-keputusan yang menyatakan tidak dapat mengadakan pemungutan suara untuk seluruh Kab. tanggal 29 September 1955 setelah diperbaiki dari lampiran surat keputusan dari Menteri Kehakiman/Dalam Negeri No. J.B. 229/10 tanggal 7 Oktober 1955. BPU. 13/46
11.	17/10	18579	Partai Sosialis Indonesia Sec. D.T., Lahat.	Statement mengenai penidjauan kembali mutasi yang dilakukan terhadap M. Inoeh.
12.	22/10	18583	Masjumi Tjab. Purwakarta. Tembusan.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada partai-partai/organisasi-organisasi yang hendak menempatkan wakil-wakilnya pada setiap panitia pemilihan c.q. P.P.S. dan P.S. yang belum ada wakilnya.
13.	15/10	18589	Mrs. Mekarwangi Peg. P.P.S. Ampenan Barat. Tembusan.	Mohon agar peraturan pembayaran uang lembur dapat diadakan perketjuaian.
14.	—	18591	20 surat dari pelbagai daerah.	Pernyataan supaya Kabinet Butnanuddin Harahap didemissionkan.
No. 10 s.d 14 diteruskan kepada Sekai G.				
15.	22/10	18575	D.T. S.B. Gula Sumberhardjo. No. 164/L.	Pernyataan protes keras mengenai keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan hukuman kepada Saudara Wahono Pimpinan Komando S.B.G. Tjabung Pukla.
No. 15 diteruskan kepada Sekai H.				
16.	22/10	18582	D.P.B. Gerakan Rakyat Pedjoang, Djakarta. No. 001.C.II.1/55. Tembusan.	Pernyataan odienst mengenai Rencana I dari Program Kerja R.G.P.
No. 16 diteruskan kepada Sekai I.				

Daftar surat-surat masuk (tgl. 26 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a f t a r	P e r i h a l
1.	24/10	18596	Panitia Bersama untuk Penyelesaian sengketa impor benang djahit freeflight (BAKUNA), Djakarta.	Mohon perhatian atas suratnya tertanggal 27 Agustus 1955 tentang penyelesaian sengketa impor Benang Djahit freeflight.
No. 1 diteruskan kepada Seksi A.				
2.	20/10	18602	Persatuan Importir Indonesia, Surabaya.	Menjukung mengenai pelaksanaan putusan Dewan Menteri untuk membukakan K.P.U.I. dan J.P.P.
3.	14/10	18625	Rapat Kerja Sama S.B./S.S. Pegawai/Buruh Negeri di Singaradja.	Resolusi menolak pendapat DPRD. Bali mengenai penurunan Pajak Pembangunan.
No. 2 dan 3 diteruskan kepada Seksi B.				
4.	20/10	18599	Peperurus Petani Ranting Ketjamatan Kudu.	Mohon penjelasan atas mosinya tertanggal 21 Juni 1955 tentang pelanggaran pabrik gula Gempolkerop dan periwann tanah di Ketjamatan Kudu.
No. 4 diteruskan kepada Seksi C.				
5.	24/10	18603	Pengurus Besar S.B.G.L.I. Jogjakarta.	Protes mengenai ditajutnya kembali instruksi P.L.N. tertanggal Surabaya 12 Oktober 1955 No. DP/55-41 tentang Aksi Pemogokan.
6.	19/10	18617	Kem. Perhubungan R.I. Djakarta.	Agno. 18021/DPRI/55. Laporan Panitia Pelajaran.
No. 5 dan 6 diteruskan kepada Seksi D.				
No. 5 diteruskan juga kepada Seksi F.				
7.	21/4	18606	Menteri Kesehatan R.I. Djakarta.	Pembetulan keputusan Menteri Kesehatan tentang pengangkatan Djafar Siregar Tuangku Sutan Diapari (diperbaiki tanggal 7-10-1955).
8.	7/10	18608	I d e m.	Keputusan Menteri Kesehatan membatalkan surat keputusan tanggal 21-4-1955 No. 36113/UP/B/B-IV tentang pemberian kenaikan gaji tertentu kepada Dokter Kepala (Kem. Kesehatan) Saudara Djafar Siregar Tuangku Sutan Diapari.
9.	16/10	18621	Panitia Peratuan Nasional Koopertensi Mahasiswa Asia Afrika Bandung.	Permintaan sokongan untuk persiapan konferensi Mahasiswa A.A. yang akan berlangsung pada tanggal 5-10 Mei 1956 di Bandung.
No. 7 s'd 9 diteruskan kepada Seksi E.				
10.	23/10	18604	Keraja Sama Organisasi S.B. Kesehatan P.D.K.I. R.S.U. Djibres, Solo.	Memperkuat putusan sidang pleno D.P.R.-D.S. Propinsi Djawa Tengah, tentang penyerahan R.S.U. Djibres kepada pihak Jajasan Kristen di Djawa Tengah.
11.	4/9	18627	Rd. Adiwidjaja dkk. Pensionan di Subang Purwakarta di Sukamandi.	Mohon perbaiki seluruh pensionan bekas pegawai perusahaan P. & T. Landen Subang Purwakarta di Sukamandi.
12.	25/10	18629	Nj. Tisni Manjar.	Permohonan pensiun djanda.
No. 10 s'd 12 diteruskan kepada Seksi F.				
No. 10 diteruskan juga kepada Seksi E.				
13.	26/10	717/T	Perbagai Daerah (14 surat).	meminta supaya kabinet burhanuddin harahap segera dijabatkan demisioner tdk
14.	26/10	719/T	3 surat dari Sarbupri Tukul dan Seisema/ang dan Adloedarno Banjuwangi.	mendesk supaya kabinet burhanuddin harahap dijabatkan demisioner tdk
15.	20/10	18600	Panitia Pers & P.P. Pers Djakarta.	Beberapa laporan tentang halachwal yang mengenai persurur-kaharan dan djurnalistik.
No. 1209/SM/B.I.				

Daftar surat-surat masuk (tgl. 26 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a t a	P e r i h a l
16.	24/10	18628	G.P.I.I. Anak Tjabaung Salemba Djakarta. No. 030/BATS/55.	Peranjutan G.P.I.I. Anak Tjabaung Salemba Djakarta mengenai ketjurangan-ketjurangan dalam pemilihan umum.
17.	—	18633	50 surat dari prlangai daerah.	Permintaan supaya Kabinet Burhanuddin Harahap didemistloerikan.
No. 13 s/d 17 diteruskan kepada Seksi G.				
18.	18/3	18605	A. Pami dkk. Bandung.	Memperkuat pembelaan Mr Soeprapto dan menuntut agar D.N. Aidit dibebaskan dari tuntutan.
19.	18/10	18626	D.P.B. S.B. Kependharaan Si-dondop. No. 080/SBK/55; Sda.	Pemijntaan mengenai masalah perburuhant.
20.	15/10	18630	D.P.T. P.S.I. Lampung Selatan Tandjung Karang.	Resolusi mengenai pemberantasan korupsi.
21.	—	18636	Marksa Besar Angkatan Revolusi Oktober „A.R.O.“, Medan.	Seruan Pengumuman tentang pemberantasan korupsi.
22.	19/10	18637	Rakjat Gubug.	Laporan atas portunias-perluatan Saudara Soekman Komandan Polisi Gubug, yang telah berbuat kurang adil/menimpang dari tugas Kepolisian dan tidak dapat memberi tjontoh kepada masyarakat.
23.	22/10	18638	I d e m	I d e m. Saudara Walid Kepala Polisi wilayah Singekidul.
No. 18 s/d 23 diteruskan kepada Seksi H.				
24.	24/10	18631	No. Z6/Org/UKP/55. D.P.P. U.K.P. Per. R.I. (Uraha Korban Perdjangan Per. Rukun khtar), Djakarta. No. Z6/Org/UKP/55.	Pengumuman tentang achorsing dan menestijai Saudara T.R.A. Achmad Hidayat dan pengumuman kilat dari Saudara T.R.A. Achmad Hidayat ca. tidak dianggap njah.
No. 24 diteruskan kepada Seksi I.				
25.	26/10	718/T	Pelopor Persatuan Pemuda Indonesia daerah Maluku Amboina.	protes keberatan seksi luar negeri menurut berita antara tanggal dua puluh satu oktober jbl mengenai goodwill mislon Indonesia keaustralia bahwa hanya mr roem dan prof am abidin adalah politis yang dikenai rakjat karena keberatan itu tidak objektif dan melukai perasaan rakjat maluku d l idk

No. 25 diteruskan kepada Seksi J.

No. 34790/Kab.
=====KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri
Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan Republik Indonesia

DJAKARTA, 23 Juni 1955.-

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

DPR - RI

Menimbang; bahwa Undang-undang no 4 tahun 1950 R.I. dahulu tent dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah yang dengan Undan undang no 12 tahun 1954 telah dinjatakan berlaku untuk seluruh Ind sia perlu diganti dengan undang-undang yang lebih sempurna dan yang lebih sesuai dengan tjita-tjita nasional dilapangan pendidikan dan ngadjaran;

bahwa untuk menindjau dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran se sak-masainja serta mengumpulkan bahan-bahan pertimbangan dan menjuren tjana undang-undang itu perlu dibantu suatu panitia perantjang dang-undang, yang anggota-anggotanja terdjadi atas wakil-wakil dar pelbagai golongan dan instansi yang dapat dipandang ahli dalam hal didikan dan pengadjaran;

Mengingat:

- Memori pandjelasan mengenai Undang-undang no 12 tahun 1954 tent pernjataan berlakunja Undang-undang no 4 tahun 1950 R.I. dulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah untuk sel Indonesia, termuat dalam Tambahan Lembaran Negara no 550.
- surat putusan Perdana Menteri tg 8 Mei 1954 no 100/P.M./1954 se perubahannja tg 7 Djuli 1954 no 149/P.M./1954 tentang Peraturan biajaan panitia-panitia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

P e r t a m a : Mengangkat "PANITIA PERANTJANG UNDANG-UNDANG TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN DISEKOLAH", yang:

- bertugas menindjau kembali Undang-undang no 4 tahun 1950 R.I. dan Undang-undang no 12 tahun 1954 dan merantjang undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah yang lebih sempurna dan yang sesuai dengan tjita-tjita nasional dilapangan didikan dan pengadjaran;
- terdjadi atas anggota yang nama-namanja tertjantum pada angka I tar yang terlampir.

K e d u a : Memberi hak kepada Ketua Panitia untuk menda kepala-kepala Djawatan, Bagian dan instansi-instansi lain dalam ligan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, guna menda keterangan, yang diperlukan oleh Panitia, dengan lisan atau tertulis diluar maupun didalam sidang.

K e t i g a : Mengangkat Sekretaris I dan Sekretaris II Panitia sebagai anggota yang dalam menjelenggarakan tugasnja dibantu oleh 2 pembantu, yang nama-namanja tertjantum pada angka II daftar tersebut diatas.

K e e m p a t :

- Ketua dan para anggota panitia lainnja menerima uang sidang seba

- b. Sekertaris panitia bukan anggota menerima uang sidang yang sama besarnya dengan yang diterima oleh Ketua dan para anggota Panitia lainnya.
- c. Sebagai ganti kerugian tiap pembantu sekertaris diberi tundjangan sebanyak Rp.10.- (sepuluh rupiah) untuk tiap-tiap sidang yang diadiri, sebanyak-banyaknya Rp.20.- (duapuluh rupiah) sehari.

K e l i m a :

- a. Biaya pengeluaran uang sidang dan uang tundjangan seperti tersebut pada "Reempat", sekadar mengesasi tahun anggaran 1955 dibebankan pada mata-anggaran 10.1.10.6.- dari anggaran belanda Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tahun 1955 dan untuk selandutnja kepada mata-anggaran yang selaras dengan itu.
- b. Biaya pengeluaran administrasi dan biaya untuk keperluan hidan an pada waktu diadakan sidang diberatkan pada anggaran biaya penje- lon araan kantor Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

I k e e n a m :

- a. Ketua, anggota, sekertaris dan pembantu sekertaris yang mengadakan perdjalanen untuk keperluan Panitia harus dapat menundjukkan surat perintah djalan yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dengan ketentuan bahwa mereka dimasukkan se- rendah-rendahnya dalam gelengan III peraturan perdjalanen dalam ne- geri.
- b. Djika tidak dapat disediakan kendaraan Negeri, maka ganti biaya per- djalanen setempat untuk Ketua, anggota, sekertaris dan pembantu se- kertaris bukan pegawai negeri atau pegawai negeri yang tidak berhak untuk membeli kendaraan bermotor dinas dan pegawai Sekretariat Pani- tia, diberikan atas dasar pengeluaran sebenarnya.
- c. Perongkosen perdjalanen diselenggarakan oleh Sekertaris dan diurus dengan Djawatan Perdjalanen.

K e t u d j u h : Panitia dianggap bubar pada hari rentjana un- dang-undang disahkan sebagai undang-undang.

K e d e l a p a n : Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1955.

SALINAN kepada

1. Perdana Menteri.
2. Kabinet Presiden.
3. Sekretariat Wakil-Presiden.
4. Sekretariat Dewan Menteri.
5. Semua Kementerian.
6. Dewan Pengawas Keuangan di Begor.
7. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Djawatan Perdjalanen.
10. Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri.
11. Kantor2 Pusat Perbendaharaan di Djakarta, Jogjakarta dan Makassar.
12. Djawatan Padjak.

KUTIPAN kepada: semua anggota, Sekertaris dan pembantu Panitia Pe- rantjang Undang-undang Dasar Pendidikan dan Pengajaran untuk diket- aui dan dipergunakan seperlunya. -

Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan,
a.n. Menteri.

DAFTAR NAMA ANGGOTA
PANITIA PERAMATAN UNDANG-
UNDANG
TENTANG
DASAR2 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN.

No. urut	Nama :	Alamat :	Sebagai
1.	Mr. Soemitro Reksodipoetro	Djalan. Tjineandiri no.14 Djakarta	Anggota Merangkap Ketua.
2.	S. Mangunsekaroro	Dj. Tanahabang III No.2 A Djakarta	Anggota.
3.	Z.A. Achmad	Tjileng Barat No.58 Djakarta	"
4.	E. Katoppo	Dj. Tenggim Tjik di Tiro No.20 Djakarta	"
5.	Soepardo	Kebon Katjeng Gg.XII No.13 Djakarta	"
6.	Soegeng Tjokroscedirajo	Blok B I Dj. Liliatu I No.5 Kebajoran Baru	"
7.	Nj. Susilowati Kikark	Pasanggahan Dj. Sombuopu Makasar	"
8.	The Jang Lok	Dj. Sogara II No. 1 Djakarta	"
9.	A.I.H. Aletas	Dj. Aramat Raja No. 142 Djakarta	"
10.	G.R. Schmitz	Dj. Hicu No. 27 Djakarta	"
11.	Prof. Mr Drs Notonagoro	d/a Siliwangi, Alun2 lor Jogjakarta	"
12.	Prof Dr Prijana	Dj. Bulu Ular No. 53/8 Djakarta	"
13.	Nj. H. Abubakrifah	Dj. Diponegoro no 14 Djakarta	"
14.	H.Abdulmalik Karim Amrullah (Hanka)	Kem. Agraria Djakarta	"
15.	Nj. Waroh	Dj. Sumbawa I Djakarta	"
16.	K.H.M. Iljas	Dj. Raja Mantang 24 Djakarta	"
17.	Nj. Sunarjo Mangunpuspito	Dj. Diponegoro 14 pav Djakarta	"
18.	Moh. Said	Dj. Garuda 25 Djakarta	"
19.	H. Rasjidi	Dj. Diponegoro 42 Djakarta	"
20.	Nj. Mr Toeti Harahap	Dj. Masumi 15 Djakarta	"
21.	Karnadi Roosoen	Dj. Tjisadane 35 pav Djakarta	"
22.	Slamet	G. Madja I no 11 Djakarta	"
II			
1.	Mr A.M. Djoemena	Dj. Tjilatjap 4 Djakarta	Sekretaris I.
2.	A. Azis	"	Sekretaris II
3.	Zainoel	"	Pembantu Sekretaris
4.	A. Trisoero	"	"

Mengetahui:
Sekertaris-Djenderal Kem. P.P.K.,